

**TRADISI *MASSEMBE* DALAM UPACARA PERNIKAHAN  
PRESPEKTIF TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA  
BONELEMO BARAT KECAMATAN BAJO  
KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah*

*Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh:**

**Malik Fajar**

NIM. 17 0301 0024

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2022**

**TRADISI MASSEMBE DALAM UPACARA PERNIKAHAN  
PRESPEKTIF TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA  
BONELEMO BARAT KECAMATAN BAJO  
KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh:**

**Malik Fajar**

NIM. 17 0301 0024

**Pembimbing :**

1. **Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**
2. **Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**

**Penguji :**

1. **Dr. Helmi Kamal, M.HI**
2. **Dr. Rahmawati, M.Ag**

**Malik Fajar**

NIM. 17 0301 0024

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PALOPO  
2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tradisi *Massembe* dalam Upacara Pernikahan Perspektif Tinjauan Hukum Islam di Desa Bonelemo Barat Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Malik Fajar Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0301 0024, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1443 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 9 Juli 2022

### TIM PENGUJI

- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI                   | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI                        | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI                        | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. Rahmawati, M. Ag                         | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Hj. A Sukmawati Assaad,<br>S. Ag., M. Pd | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI               | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Syariah

Hukum Keluarga



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd  
NIP. 19720502 200112 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Malik Fajar

Nim : 17 0301 0024

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai mana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 15 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,

Malik Fajar  
NIM 17 0301 0024

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Tradisi *Massembe* Dalam Upacara Pernikahan Prespektif Tinjauan

Huku Islam di Desa Bonelemo Barat Kecamatan Bajo Barat Kabupaten

**Luwu**

Nama : Malik Fajar

NIM : 17.0301.0024

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Disetujui untuk diujikan padaujian *Munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 15 Februari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
NIP.

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
NIP.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :  
Hal : Nota DinasPenguji

Palopo, 15 februari 2022

KepadaYth.  
**Dekan Fakultas Syariah**  
Di  
Palopo

*Assalamu 'AlaikumWr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawahini:

Nama :Malik Fajar  
NIM : 17.0301.0024  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas :Syariah  
Judul Skripsi :**Tradisi *Massembe* Dalam Upacara Pernikahan  
Prespektif Tinjauan Hukum Islam di Desa  
Bonelemo Barat Kecamatan Bajo Barat  
Kabupaten Luwu**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'AlaikumWr. Wb.*

Penguji I

**Dr. Helmi Kamal, M.HI**  
**NIP.**

**NOTA DINAS PENGUJI**

Lamp :  
Hal : Nota DinasPenguji

Palopo, 15 februari 2022

KepadaYth.  
**Dekan Fakultas Syariah**  
Di

Palopo

*Assalamu 'AlaikumWr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawahini:

Nama :Malik Fajar  
NIM : 17.0301.0024  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas :Syariah  
Judul Skripsi :**Tradisi *Massembe* Dalam Upacara Pernikahan Prespektif Tinjauan Hukum Islam di Desa Bonelemo Barat Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu**


Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'AlaikumWr. Wb.*

Penguji II

**Dr. Rahmawati, M.Ag**  
**NIP.**



## PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

*Alhamdulillah*, segala Puji dan syukur ke hadirat Allah swt. atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Tradisi *Massembe* Dalam Upacara Pernikahan Prespektif Tinjauan Hukum Islam di Desa Bonelemo Barat Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu”** dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah saw. keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah swt. sebagai *uswatun hasanah* bagi seluruh alam semesta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua yang tercinta Ibu Halma dan Ayah Kasmuddin, yang telah merawat dan membesarkan penulis dari kecil hingga sekarang, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta pengorbanan secara moril dan material yang begitu banyak diberikan kepada penulis, dan penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terkait, yaitu:

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt., terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., dan Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga IAIN Palopo, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd, dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I dan Penguji II, Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Dr. Rahmawati, M.Ag yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan, H. Madehang, S.Ag., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepala desa Bonelema barat beserta jajarannya dan banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama penulis menjalani studi.
9. Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat kepada peneliti.

10. Semua Pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah swt., senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Palopo, 11 Februari 2022

Penulis,

**MALIK FAJAR**  
NIM. 17 0301 0024



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN**

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

**1. Konsonan**

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab	Aksara Latin
-------------	--------------

Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab	Aksara Latin
-------------	--------------

Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلَ : *hauila* BUKAN *hawla*

### 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah dan alif, fathah dan waw</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas

يُ	Dhammah dan ya	ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung

seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâta  
رَمَى : ramâ  
يَمُوتُ : yamûtu

## 5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-afâl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 6. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجِينَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عُدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*

*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

### 9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dînullah*

بِاللَّهِ : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fî rahmatillâh*

### 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

### A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Content analysis</i>	= Analisis isi
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara
<i>Library Research</i>	= Penelitian Kepustakaan

### B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhāna wa ta 'ala</i>
saw.,	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
KK	= Kartu Keluarga
KTP	= Kartu Tanda Penduduk
KUA	= Kantor Urusan Agama
UU	= Undang-undang
RI	= Republik Indonesia

## DAFTAR ISI


### HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL ..... ii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... iii


<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR AYAT.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Defenisi Oprasional.....	4
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
B. Pengertian <i>Massembe</i> .....	10
C. Pengertian Upacara Pernikahan.....	10
D. Dasar Hukum islam.....	15
E. Kerangka Pikir .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
A. <b>Metode Penelitian.....</b>	<b>18</b>
B. Lokasi Penelitian.....	19
C. Subjek Penelitian.....	19
D. Sumber Data.....	20

E. Instrumen Penelitian.....	21
F. Teknik Pengumpulan Data.....	21
G. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data.....	22
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
A. Gambaran Umum Desa Bonelemo Barat.....	25
1. Sejarah Singkat Desa Bonelemo Barat .....	25
2. Gambaran Umum Desa Bonelemo Barat.....	27
3. Letak Geografis Desa Bonelemo Barat.....	27
B. Bagaimana Proses <i>Massembe</i> Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Desa Bonelemo Barat .....	29
C. Makna <i>Massembe</i> Dalam Proses Upacara Pernikahan Masyarakat Bonelemo Barat.....	45
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan <i>Massembe</i> .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Implikasi/Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>



**DAFTAR AYAT**

Kutipan Surah An-Nisa Ayat 4 ..... 53  
Kutipan Surah Ar-Rum Ayat 21 ..... 58  
Kutipan Surat An- Nisa Ayat 4..... 59



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pikir ..... 15

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sejarah Desa Bonelemo Barat.....	26
Tabel 4.2 Gambaran Umum Desa Bonelemo Barat.....	27
Tabel 4.3 Letak Geografis Desa Bonelemo Barat.....	27
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Bonelemo Barat.....	28
Tabel 4.5 Makna <i>Masseme</i> .....	29

## ABSTRAK

**Malik Fajar**, “Tradisi *Massembe* Dalam Upacara Pernikahan Prespektif Tinjauan Hukum Islam Di Desa Bonelemo Barat Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Hj. Andi Sukmawati., S.Ag., M.Pd dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Skripsi yang berjudul , “Tradisi *Massembe* Dalam Upacara Pernikahan Prespektif Tinjauan Hukum Islam Di Desa Bonelemo Barat Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana proses *massembe* dalam upacara pernikahan masyarakat dan makna yang terkandung dalam tradisi *massembe* tersebut juga untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *massembe* dalam upacara pernikahan masyarakat di desa Bonelemo barat kecamatan Bajo barat Kabupaten Luwu. Data penelitian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara rinci fakta yang ada dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu aturan hukum Islam yang menjelaskan tentang masalah pernikahan dan larangan nikah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses seserahan atau *massembe* yang dilakukan oleh mempelai pengantin laki-laki untuk membawakan seserahan kepada pengantin mempelai wanita, yang dimana pembawa seserahan itu adalah keluarga dari mempelai laki-laki itu sendiri. Makna *massembe* dalam pernikahan masyarakat di desa bonelemo barat, Dalam proses pernikahan adat Bugis Luwu di Desa Bonelemo Barat, mempunyai, waktu, hari dan bulan yang baik. Tinjauan Hukum Islam terhadap proses pernikahan *massembe*, Mengenai dengan uang hantaran dalam sebuah perkawinan itu berdasarkan dua keadaan yaitu, hukum syara' dan hukum adat masyarakat setempat, maka dari itu, lahirnya dua praktek pemberian wajib dan adat perkawinan dalam masyarakat, yaitu mahar dan uang hantaran.

**Kata Kunci :** Tradisi *Massembe* dalam Upacara Pernikahan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia terdiri dari beranekaragam kebudayaan dan adat istiadat yang telah ada sejak kehidupan manusia. Keanekaragaman budaya seperti bahasa, tari-tarian, upacara adat, lagu-lagu daerah dan kebiasaan-kebiasaan di dalam kehidupan sehari-hari merupakan bentuk kebudayaan yang lahir dari kemajemukan yang ada dalam masyarakat sehingga sistem-sistem nilai-nilai budaya termasuk spiritual bagsa dan leluhur serta benda-benda hasil karya manusia.

Kebudayaan merupakan suatu hasil pikiran manusia atas apa yang didapatkan dari alam semesta. Manusia selalu bertindak atau berbuat berdasarkan pola pikirnya, atas apa yang diketahui dan dirasakan. Budaya merupakan suatu pedoman bagi setiap masyarakat yang menuntun individu dalam berbagai aktivitas budaya tersebut berbeda-beda sesuai dengan karakter masyarakat lain dalam nilai-nilai budaya yang merupakan pedoman atau pola tingkah laku yang menuntun individu yang bersangkutan dalam berbagai aktifitasnya.

Sehubungan dengan nilai-nilai kebudayaan berada dalam suatu daerah bagi setiap masyarakat. Namun terkadang dalam suatu masyarakat masih kuat memegang prinsip kekerabatan yang berdasarkan prinsip keturunan oleh karena itu pernikahan merupakan satu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan, sehingga pernikahan yang demikian dirayakan dengan segala bentuk dan cara yang berbeda.

Dalam pergaulan di kehidupan masyarakat tumbuh dan berkembang sehingga budaya dan tradisi yang menjadi kebiasaan karena dilakukan berulang. Kebudayaan tradisional itu dapat dijadikan normatif maka berubahlah menjadi adat. Kemudian adat yang telah mendarah daging akan membentuk tabiat-tabiat dalam bentuk keperibadian. Kesatuan tabiat rohaniah dengan berfikir melahirkan perilaku-perilaku yang baik dalam bermasyarakat.

Sistem nilai budaya merupakan tingkatan yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat disebabkan karena nilai-nilai budaya merupakan konsep bagaimana seharusnya bertutur kata yang sopan kepada orang yang lebih tua. Dalam warga masyarakat mengenai apa yang telah mereka anggap bernilai dan berharga penting dalam kehidupan sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi tujuan dan berorientasi dalam kehidupan masyarakat.

*Massembe* merupakan tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat baik dalam acara pernikahan maupun dalam acara penyambutan Tokoh Adat, namun tradisi ini lebih sering kita temukan di dalam acara pernikahan, *Massembe* merupakan bentuk seserahan kecil yang dimasukkan kedalam sarung kemudian diberikan kepada anak laki-laki untuk nantinya dibawakan dengan cara digantungkan pada leher anak laki-laki. Adapun sesuatu yang diisikan adalah Buah pinang ( *kalosi* ), daun sirih ( daun *Lekok* ) dan bisa juga diisikan dengan uang atau bahan pokok makanan. Dalam tradisi upacara pernikahan biasanya harus disiapkan atau membawa seserahan *Massembe* itu dipihak laki-laki yang nantinya akan diberikan kepada pihak wanita.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang sangat penting, dengan demikian manusia telah menempatkan dirinya pada tempat yang dikehendaki oleh Allah SWT. Selain itu pernikahan mempunyai alasan dan tujuan, yakni untuk memperoleh ketenangan, cinta dan kasih sayang. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk lebih dalam lagi mengkaji hal tersebut. Oleh karena itu penulis mengambil judul, “Tradisi *Masembe* dalam Upacara Pernikahan Perspektif Tinjauan Hukum Islam di Desa Bonelemo Barat Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang penelitian ini maka penelitian merumuskan masalah pokok yang menjadi subjek kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses *masembe* dalam tradisi upacara pernikahan masyarakat di Desa Bonelemo Barat Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu ?
2. Apa makna *Masembe* dalam pernikahan masyarakat di Desa Bonelemo Barat Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses *masembe* ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut yang menjadi objek dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui proses *masembe* dalam upacara pernikahan masyarakat Desa Bonelemo Barat Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu.

2. Untuk mengetahui makna serta pandangan hukum islam terkait *Massembe* dalam pernikahan masyarakat Desa Bonelemo Barat Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek dibawah ini :

##### 1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang upacara pernikahan *massembe* di Desa Bonelemo Barat Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu. penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang upacara pernikahan *massembe*.

##### 2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan tambahan bagi mereka yang akan melaksanakan upacara pernikahan *massembe* di Desa Bonelemo Barat Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu.

#### **E. Defenisi Operasional**

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variable dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Jika maksud dalam variabel tersebut masih menyertakan pendapat ahli atau orang lain maka peneliti tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat ini dengan penelitiannya sehingga dapat diperoleh sebuah arti istilah sesuai dengan penelitian.

### 1. *Massembe*

*Massembe* merupakan tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat baik dalam acara pernikahan maupun dalam acara penyambutan Tokoh Adat, namun tradisi ini lebih sering kita temukan di dalam acara pernikahan, *Massembe* merupakan bentuk seserahan kecil yang dimasukkan kedalam sarung kemudian diberikan kepada anak laki-laki untuk nantinya dibawakan dengan cara digantungkan pada leher anak laki-laki. Adapun sesuatu yang diisikan adalah Buah pinang ( *kalosi* ), daun sirih ( daun *Lekok* ) dan bisa juga diisikan dengan uang atau bahan pokok makanan. Dalam tradisi upacara pernikahan biasanya harus disiapkan atau membawa seserahan *Massembe* itu dipihak laki-laki yang nantinya akan diberikan kepada pihak wanita.

### 2. Upacara Pernikahan

Upacara pernikahan merupakan upacara yang suci, yang mana kedua belah pihak ditemukan menjadi sepasang suami-istri atau saling meminta satu sama lain untuk menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan kalimat Allah SWT..

### 3. Perspektif

Perspektif adalah sudut atau arah di mana seseorang melihat objek. Dengan kata sederhana, ini adalah sudut pandang kita. Orang yang berbeda memiliki sudut pandang yang berbeda Istilah perspektif memiliki beberapa arti dalam konteks yang berbeda. Dalam filsafat, perspektif mengacu pada konteks opini, keyakinan, dan pengalaman. Dalam grafik, perspektif mengacu untuk mewakili efek perspektif visual dalam seni grafis. Dalam literatur, perspektif mengacu pada sudut pandang

### 3. Tinjauan Hukum Islam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup> Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>2</sup> Dapat kita simpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Tinjauan juga merupakan ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Sehingga tinjauan dapat berupa literatur berasal atau bersumber dari penelitian yang relevan.

### 4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sebuah aturan yang dimana merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadist. Hukum Islam diciptakan agar mampu menjawab dari segala keraguan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi dimuka bumi ini guna terwujudnya kehidupan yang baik untuk semua ummat Islam. Hukum Islam menjadi penopang dalam melakukan hal-hal kebaikan dan memberi pelajaran bagi mereka yang melanggar dari pada aturan hukum Islam tersebut.

### 5. Bonelemo Barat

Bonelemo Barat merupakan salah satu desa dari sembilan desa di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Bonelemo

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa ( PT. Gramedia Pustaka Utama)

<sup>2</sup>M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, (Reality Publisher, Surabaya)

pada dasarnya adalah penyederhanaan kata Banua dan Lemo. Bermakna rumah bundar menyerupai jeruk yang berada di sebelah barat rumah adat Banua Arajang.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Adeltrudis Bamung dengan judul skripsi “ Tradisi *BELIS* dalam perkawinan dalam masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat“ Skripsi ini membahas tentang pemberian sesuatu kepada pihak perempuan sebelum resepsi pernikahan atau ijab kabul di lakukan, Belis dalam skripsi ini merupakan salah satu mahar yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dan harus dibawa ketika menuju kerumah perempuan.<sup>1</sup> Adapun yang menjadi kaitannya dengan penulisan skripsi ini yaitu berkaitan dengan pemberian sesuatu kepada pihak perempuan ketika akan melaksanakan ijab kabul.
2. Maulana yahya dengan judul skripsi” Tradisi pernikahan *Mattudang Penni* suku Bugis ditinjau dari Hukum Islam” Skripsi ini membahas tentang salah satu

---

<sup>1</sup> . Adeltrudis Bamung dengan judul skripsi “ *Tradisi BELIS dalam perkawinan dalam masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat* ( Universitas Muhammadiyah Mataram 2020 )

tradisi yang dilakukan oleh mempelai Laki-laki sebelum datang mempelai perempuan dan duduk bersanding untuk melaksanakan Resepsi pernikahan hal ini merupakan bagian dari salah satu bentuk adat dan kebudayaan masyarakat nipah pajang, dalam penulisan ini tradisi matuddang penni biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau orang yang telah dipercaya, pelaksanaan tradisi ini masih sangat kental dan menjadi budaya yang harus dijaga oleh masyarakat kelurahan nipah pajang sehingga bisa menjadi tradisi atau budaya yang diturunkan secara baik.<sup>2</sup> Adapun yang menjadi perbedaan dari peneliti saat ini adalah terkait tradisi Matuddang penni..

3. Nurlela dengan judul skripsi “adat pernikahan masyarakat Bugis di Dusun To’ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara”. Skripsi ini membahas tentang Tata cara pernikahan adat Suku Bugis diatur sesuai dengan adat dan Agama sehingga merupakan rangkaian upacara yang menarik, penuh tata kerama dan sopan santun serta saling menghargai. Pengaturan tata cara diatur mulai dari pakaian atau busana yang digunakan sampai kepada tahapan-tahapan pelaksanaan adat perkawinan. Dan setiap tahapan-tahapan dalam adat istiadat memiliki arti dan sarat akan makna yang terkandung di dalamnya. Suku Bugis yang khususnya bertempat tinggal di Dusun To’ledan Kecamatan Sabbang memiliki kebudayaan Bugis sebagai dasar dalam mengatur tata cara hidupnya. Kebudayaan Bugis di beberapa daerah pada dasarnya sama. Perbedaan yang tidak terlalu prinsip terdapat pada pelaksanaan setiap upacara yang dilaksanakan.<sup>3</sup> Perbedaan penelitian dari peneliti

---

<sup>2</sup> . Maulana yahya dengan judul skripsi” *Tradisi pernikahan Mattudang Penni suku Bugis ditinjau dari Hukum Islam* ( UIN Shulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019 )

<sup>3</sup>Nurlela Fakultas Syariah “*Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Di Dusun To’ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*” (Istitut Agama Islam Negeri Palopo Tahun 2016)

yakni penulis fokus pada pelaksanaan pernikahan yang dilakukan secara adat istiadat yang di mana disebut dengan *massembe*. Berfokus pada pemahaman tentang pelaksanaan tradisi *massembe*. Sehingga dapat kita ketahui apakah ada pertentangan dari hukum Islam atautkah sejalan dengan hukum Islam.

### **B. Pengertian *Massembe***

*Massembe* merupakan suatu tradisi yang hidup didalam masyarakat desa Bonelemo Barat Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu dalam pelaksanaan upacara pernikahan sebagai bentuk kearifan lokal, karena mengandung makna didalam setiap pelaksanaannya bagi masyarakat adat.

### **C. Pengertian Upacara Pernikahan**

Upacara pernikahan merupakan hari yang bisa dikatakan sebagai momen terbaik bagi pasangan. Ini adalah hari yang dianggap sebagai hari dimana setiap pasangan saling terikat. Oleh karna itu, ini adalah hari yang harus direncanakan dengan baik. Penting untuk memahami dan mencintai pasangan sebelum melanjutkan pernikahan. Sahabat Fimela harus mempelajari cara-cara untuk meningkatkan hubungan dengan pasangannya. Pernikahan diartikan sebagai upacara dimana dua orang disatukan dalam pernikahan. Tradisi dan adat istiadat pernikahan sangat bervariasi antara budaya, kelompok etnis, agama, negara, dan kelas sosial. Nah berikut ini adalah beberapa jenis pernikahan yang perlu diketahui yang sering dilakukan di masyarakat pada umumnya.

#### **a. Pernikahan**

Pernikahan adalah dua orang yang telah sepakat untuk hidup bersama hingga akhir hayatnya. Agar kehidupan rumah tangga dapat bertahan sepanjang

masa, maka diperlukan ikatan yang kuat berupa rasa cinta dan saling memahami. Pernikahan merupakan suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak.

Salah satu bagian terpenting dari kehidupan manusia adalah pernikahan, karena pernikahan merupakan Sunnah Rasulullah Nabi Besar Muhammad saw. Pernikahan sesungguhnya merupakan suatu peristiwa yang melibatkan beban dan tanggung jawab dari banyak orang, yaitu tanggung jawab orang tua, keluarga, kerabat, bahkan kesaksian dari anggota masyarakat di mana mereka berada, maka selayaknyalah jika upacara tersebut diadakan secara khusus dan meriah sesuai dengan tingkat kemampuan atau strata sosial dalam masyarakat. Upacara pernikahan banyak dipengaruhi oleh acara-acara sakral dengan tujuan agar pernikahan berjalan dengan lancar dan kedua mempelai didoakan ke hadirat Allah swt, sukses dalam segala usaha dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga yang langgeng menuju keluarga sakinah, mawaddah, warohmah.

Pernikahan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan, artinya kedua pihak tersebut sudah mengetahui apa-apa saja yang harus mereka persiapkan sebelum melaksanakan pernikahan dan sudah siap lahir dan batin agar pernikahan yang dilakukan ini yang pertama dan terakhir. Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama.<sup>4</sup>

Pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan

---

<sup>4</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Jakarta. Pustaka 2019 )

dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Pernikahan sejatinya hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Pernikahan diciptakan Allah swt untuk meninggikan harkat dan martabat manusia, dengan pernikahan, keturunan manusia akan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam lingkungan sosialnya.

Pernikahan akan menyempurnakan keimanan seseorang sehingga ia akan lebih kuat dalam menghadapi godaan setan. Pernikahan adalah bentuk paling sempurna dan mulia di mata Allah swt, agama, dan masyarakat. Itulah sebabnya, agama Islam menganjurkan pernikahan dan mendorong umatnya agar melakukan pernikahan jika sudah merasa mampu menghidupi calon istrinya setelah menikah dan tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah, namun karena adanya hukum nikah yang berlaku yaitu, sunnah, wajib, makruh, haram, dan mubah sehingga sebelum menikah calon mempelai laki-laki terlebih dahulu harus memahami betul hukum nikah tersebut.<sup>5</sup>

Prosesi pernikahan tidak lepas dari budaya yang dipahami oleh masyarakatnya. Budaya biasa dikenal melalui komunikasi untuk dapat menyampaikan makna dari budaya itu sendiri. Komunikasi dan budaya mempunyai hubungan timbal balik

---

<sup>5</sup> Mohd. Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h.4.

dimana budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi dan pada gilirannya komunikasipun turut menentukan, memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya. Pada suatu sisi, komunikasi merupakan suatu mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat, baik secara horisontal dari suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya, ataupun secara vertikal dari suatu generasi ke generasi berikutnya.<sup>6</sup>

b. Rukun pernikahan

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya : calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan ijab qabul.

c. Pernikahan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Pengertian pernikahan menurut peraturan perundang-undangan pernikahan yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

---

<sup>6</sup> Djoko Widagdo, “*Ilmu Dasar Budaya*”, (Cet, 8; Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h 18-19.

d. Tujuan pernikahan

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Imam Al-Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah :

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syawat dan menumpahkan kasih sayang
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- 5) Membangun rumahtangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dalam kompilasi hukum Islam pengertian perkawinan dan tujuannya dalam bab II pasal 2 dan 3 :<sup>8</sup>

Pasal 2 : Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah mawaddah warohmah.

<sup>7</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung : Sumur, 1960), 41.

<sup>8</sup>Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: Fokus Media, 2007). 7

Dalam undang-undang NO.1 tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa:” perkawinan adalah ikrar lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

#### **D. Hukum Islam**


Pengertian hukum Islam atau syariat Islam merupakan suatu sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt, untuk umat-Nya yang dibawah oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2 Tahun 2017. Halaman 24.

## E. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Keterangan :

Berdasarkan kerangka fikir di atas bisa dijelaskan bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat jibril untuk dibaca dipahami dan diamalkan sebagai pedoman hidup umat manusia dan merupakan sumber hukum utama umat Islam. Hadis adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan. Yang berfungsi menegakan, memperjelas dan menguatkan hukum-hukum dan hal lain yang ada di Al-Qur'an.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Sehingga pernikahan merupakan akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).

Hukum adat merupakan sumber hukum yang diakui dalam yurisdiksi dari tradisi hukum perdata, juga bisa berada dibawah kedua undang-undang dan peraturan. Hukum Adat hanyalah salah satu sumber dari hukum yang lain. Sebuah undang-undang mungkin muncul melalui kebiasaan atau praktik yang telah ditetapkan yang akhirnya dapat diakui secara Hukum atau dapat dilaksanakan. Hukum itu untuk masyarakat. Ini sederhananya seperangkat aturan dan peraturan untuk mengatur masyarakat.

Hukum setiap negara berbeda tergantung pada kebutuhan pribadinya. Ini karena budaya dan adat istiadat negara tertentu. Seperti yang akan menjadi rujukan peneliti dalam merangkum tulisan lebih merujuk kepada sistem adat yang berlaku dilokasi penelitian, dalam penelitian ini hukum adat akan dijadikan sebagai rujukan utama karena melihat dari judul yang diangkat oleh penelutih itu merujuk kepada sistem adat atau tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat terkhususnya di Desa Bonelemo Barat.

Tradisi atau kebiasaan yang sudah digambarkan peneliti yaitu “*Tradisi Massembe*” tradisi ini mungkin banyak orang yang kurang paham akan hal ini namun dikalangan masyarakat Desa bonelemo barat ini sudah menjadi hal yang sangat lumrah, kegiatan *Massembe* ini biasanya kita dapat temui di acara, penyambutan tokoh adat, ataupun dalam acara pernikahan, *Massembe* dalam

pengertian masyarakat Desa Bonelemo Barat Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Pendekatan ini tergolong pada penelitian lapangan *Field Research* merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk penelitian.<sup>12</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teologis, yuridis dan sosiologis normative.

##### 2. Pendekatan Penelitian

###### a. Pendekatan Yuridis Normative

Pendekatan Yuridis Normative berfungsi sebagai referensi atau pijakan dalam segala hal dalam baik kajian dari segi peraturan atau literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan yang didapatkan dilapangan.

###### b. Pendekatan Historis

Pendekatan historis merupakan langkah yang dilakukan untuk mengetahui dan memahami awal mula tradisi *massembe* pada upacara pernikahan di Desa Bonelemo Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu.

###### c. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berhubungan dengan hubungan sosial masyarakat satu dengan yang lain, pendekatan ini dilakukan

---

<sup>12</sup>Abdurahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

dengan melihat berbagai perbuatan yang berkaitan, yang bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis hukum Islam terkait tradisi *massembe* dalam pernikahan di Desa Bonelemo Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian adalah Desa Bonelemo Barat Kecamatan Bajo barat Kabupaten Luwu. Alasan memilih lokasi ini karena pelaksanaan tradisi *massembe* dalam upacara pernikahan dilakukan di daerah tersebut. Oleh karenanya demi merawat dan menjaga adat istiadat dalam hal ini tentang pernikahan peneliti mengambil langkah untuk dapat lebih memahami dan mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *massembe* dalam upacara pernikahan dengan tinjauan yuridis hukum Islam.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subyek adalah keseluruhan obyek penelitian.<sup>13</sup> Sementara itu oleh Nana Sudjana mendefenisikan subyek berkaitan dengan elemen, yakni unit tempat diperolehnya informasi. Elemen tersebut bisa berupa individu, adat istiadat, pernikahan, dan lain-lain.<sup>14</sup> Jadi subyek merupakan keseluruhan individu yang merupakan sumber informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian adalah adalah Ketua Hakim dan para hakim, dan informasi lain yang dibutuhkan.

---

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019)

<sup>14</sup>Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*,(Bandung: Sinar Baru, 2019)

#### D. Sumber Data Penelitian

Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui hasil wawancara yang disebut sumber primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut dengan data sekunder.<sup>15</sup>

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama, data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil temuan di Desa Bonelemo Barat Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu dan observasi lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur, terhadap informasi yang berkompeten dan memiliki pengetahuan tentang penelitian ini, agar dapat memperoleh sejumlah data primer maka diperlukan sumber data dari objek penelitian yang disebut situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergi, adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini langsung diambil peneliti dari Desa Bonelemo Barat Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu.

##### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terbagi dalam tiga bagian yang disebut dengan bahan hukum.<sup>16</sup> Sebagai bahan hukum sekunder terutama adalah mengenai *massembe* dalam upacara pernikahan.

---

<sup>15</sup>Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed.rev., Cet Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 122

<sup>16</sup>Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Cet. 1 Bogor: Ghalia Indonesia 2009), h. 50

### **E. Instrumen Penelitian**

Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah menentukan instrument yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang hendak diteliti, Menurut Sugiono Instrumen penelitian ialah suatu alat yang digunakan baik untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang di a mati” dalam penelitian kualitatif sebagai human Instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari hasil temuannya.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data dalam penulisan skripsi, peneliti menggunakan dua metode sabagai berikut :

1. *Library Research* yakni, teknik pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku yang berkaitan dengan materi-materi yang akan dibahas dalam skripsi ini.
2. *Field Research* yakni, pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian di lapangan.
  - a. *Observasi*

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan kepada suatu objek yang diteliti dalam waktu tertentu. Dalam teknik pengumpulan data yang akan diobservasi adalah Tradisi *Massembe* di dalam Upacara Pernikahan Perspektif Tinjauan Hukum Islam tentang Pernikahan Masyarakat di Desa Bonelemo Barat Kecamatan Bajo Barat Kabubupaten Luwu.

b. Wawancara

Wawancara (*Interviewer*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dari sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interview) melalui komunikasi langsung. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang bersangkutan yaitu tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen dapat berbentuk teks tertulis, gambar maupun foto.<sup>17</sup> Peneliti akan menyelidiki dan memahami benda-benda tertulis, arsip, dokumen dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Tradisi *Massembe* di dalam Upacara Pernikahan Perspektif Tinjauan Hukum Islam tentang Pernikahan Masyarakat di Desa Bonelemo Barat Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu.

**G. Teknik Pengolahan Data**

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif, karena dalam penelitian ini tidak menggunakan prosedur analisis statistik dan kuantifikasi dalam mengumpulkan data serta dalam memberikan penafsiran terhadapnya. Metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis dan efektif

---

<sup>17</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h.391

Untuk itu harus melalui tahap pemeriksaan data (Editing) Klasifikasi (clasifikasiyng), Verifikasi (verifying), Analisis (analyzing), dan Pembuatan Kesimpulan (concluding).

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan Data merupakan teknik memeriksa kembali semua data-data yang telah di peroleh, terutama dari kelengkapan isi, kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lain, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, pendekatan kualitatif memusatkan perhatian terhadap prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosiasl budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Peneliti melakukan proses editing dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama.

b. Klasifikasi

Klasifikasi Adalah proses pengelompokkan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan. Seluruh data yang di dapatkan tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data mudah dipahami.

c. Verifikasi

Verifikasi Adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian

#### d. Analisis Data

Analisis data yaitu pengelompokan data dalam mempelajari data kemudian memilih data-data yang dikumpulkan untuk mencari data- data penting yang harus dipelajari. Langkah selanjutnya data-data kepustakaan dalam lapangan tersebut dikumpulkan, kemudian peneliti tersebut melakukan penyusunan data, menguraikan data dan mensistematisasi data yang telah dikumpulkan untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Bonelemo Barat

##### 1. Sejarah Singkat Desa Bonelemo Barat

Asal Usul Desa dan Sejarah Kepemimpinan Desa Bonelemo Barat Bonelemo Barat secara yuridis berdiri sejak tahun 2008 berdasarkan SK Bupati Luwu Nomor tahun 2008, dan merupakan pemekaran dari Desa Bonelemo. Bonelemo sendiri pada dasarnya adalah penyederhanaan kata banua dan lemo, yang secara sederhana bermakna rumah bundar yang menyerupai Jeruk, yang berada di sebelah barat rumah Adat Banua Arajang.

Berdasarkan tuturan lisan turun temurun, Bonelemo berawal dari Angindara' yang merupakan keturunan Sangngalla' Tator yang mengadakan perjalanan bersama rombongan dari Sangngalla' Tator melalui gunung Latimojong, dan membentuk perkampungan di Bonelemo.

Dalam sistem tata pemerintahan, Bonelemo menganut aluk mula jaji atau aluk mula tau, sedangkan Kepala Pemerintahannya diberi Gelae Tomakaka, apabila sukses dalam pemerintahan dan pembangunan, di akhir hayatnya akan diadakan upacara adat aru' ( Mangngaru' – Upacara penghormatan adat ), Tempat pemakaman Tomakaka disebut Bangkala', dan sebagai gelar tertinggi diberi gelar matindoi / matinroi, yang secara harfiah berarti yang tidur, semacam doa dan harapan warga semoga hanya jasadnya saja yang mati, tapi jiwanya tetap ada mendampingi pemimpin / makaka selanjutnya. Adapun bukti sejarah yang ada di

Bonelemo Barat adalah makam puang Matinroi Kanna', makam puang Lamato' di Kakobi (penyiar Islam Pertama di Bonelemo) dan batu kitelek di Marangka. Dalam struktur pemerintahan kerajaan Luwu, Bonelemo sebagai induk dari Desa Bonelemo Barat adalah perangkat adat yang langsung berada di bawah Ma'dika Ponrang.

Pasca pemekaran Desa, Desa Bonelemo Barat berbenah secara pasti, dan Alhamdulillah terjadi perubahan berupa pembangunan Kantor Desa, SDN Marangka, TK Al-Qura'an, Jalan Tani, Pengadaan Sarana air bersih, Puskesmas pembantu dan berbagai sarana lainnya.

Untuk lebih jelasnya tentang sejarah singkat Desa , dapat dilihat pada tabel berikut **Tabel 4.1. Sejarah Desa Bonelemo Barat**

<b>Tahun</b>	<b>Peristiwa</b>	<b>Keterangan</b>
2008	Pemekaran Desa Bonelemo Barat	Kepala Desa Palinrungi Arsyad
2009	Pemilihan kepala desa antara Palinrungi Arsyad dan Kasmuddin	Dimenangkan oleh Palinrungi Arsyad
2015	Pemilihan kepala Desa antara Palinrungi Arsyad dan Mardina	Dimenangkan oleh Palinrungi Arsyad

## 2. Gambaran Secara Umum Desa Bonelemo Barat

Kondisi desa bonelemo barat pada umumnya adalah sebagai berikut

Tabel 4.2 Gambaran Umum Desa

Desa	Bonelemo Barat
Kecamatan	Bajo Barat
Kabupaten	Luwu
Provinsi	Sulawesi Selatan
Luas Wilayah	$\pm 7 \text{ km}^2$
Jumlah Penduduk	611 jiwa
Jumlah KK	160
Topografi	Tinggi

## 3. Letak Geografis Desa Bonelemo Barat

Desa Bonelemo Barat terletak disebelah barat kota Belopa, Ibu Kota Kabupaten Luwu, dengan jarak sekitar 21 km dan Luas Wilayah  $\pm 7 \text{ km}^2$ . Terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun Marangka, Dusun Kampung Baru, Dusun Batang Salu dan Dusun Awo' dengan Batas-Batas sebagai berikut :

Tabel 4.3 Letak Geografis

Sebelah Utara	Desa Balutan Kec. Bupon
Sebelah Selatan	Desa Saronda Kec. Bajo Barat
Sebelah Timur	Desa Bonelemo Kec. Bajo Barat
Sebelah Barat	Desa Kadundung Kec. Latimojang

Gambar 4.4 Jumlah Penduduk

No	Usia	Jumlah	Presentase
1	0 - 12 Tahun	142 Jiwa	19.8 %
2	13 - 21 Tahun	120 Jiwa	17.3 %
3	22 - 31 Tahun	98 Jiwa	16.4 %
4	32 - 41 Tahun	99 Jiwa	17.3 %
5	42 - 51 Tahun	73 Jiwa	13.5 %
6	52 - 61 Tahun	51 Jiwa	8.0 %
7	62 - 75 Tahun ke atas	33 Jiwa	7.7 %
<b>Jumlah Total</b>		<b>611 Jiwa</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia menurut peneliti memiliki pengaruh dalam tradisi *massembe*, di desa bonelema barat, usia 42 tahun sampai dengan usia 75 tahun ke atas, yang keseluruhan berjumlah 611 jiwa dengan total persentase 29,2%. *Massembe* merupakan tradisi turu temurun, dimana orang-orang tua yang masih kental dengan tradisi *massembe* yang sudah sejak lama di warisi, orang-orang yang berusia diatas 75 tahun telah menurunkan tradisi *massembe* kepada anak-anaknya begitu seterusnya, sehingga *massembe* masih digunakan sampai saat ini sehingga menjadikan *massembe* sebagai budaya yang harus dilakukan setiap acara pernikahan.

## B. Proses *Massembe* Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat di Desa Bonelemo Barat

*Massembe* dalam adat Luwu biasa juga di sebut dengan seseorang yang di tunjuk untuk membawa seserahan dalam suatu tradisi pernikahan atau perkawinan, yang dimana dalam tradisi tersebut, banyak menganut hal yang sakral, sehingga akan mempunyai nilai nilai tradisi yang amat tinggi yang di jadikan landasan oleh masyarakat setempat. Sehingga dalam wacana implementasinya tidak melanggar syariat dalam nilai-nilai keIslaman. Adapun di bawah ini dijelaskn sebagai berikut:

Tabel: 4.5 Makna tradisi *massembe*

NO	Proses <i>massembe</i>	Makna Tradisi	Keterangan
1	Penentuan seseorang yang akan melakukan prosesi <i>massembe</i> , Yakni anak laki-laki yang belum menikah dan tidak ada batasan umur tertentu	Seorang anak yang belum menikah dianggap masih belum memiliki kesalahan dalam berumah tangga karna belum pernah melakukan pernikahan. Hal ini dimaksudkan agar tidak pernikahan dari kedua mempelai tersebut dapat	Seseorang yang melakukan tradisi <i>massembe</i> harus merupakan keluarga atau

		berjalan harmonis tanpa masalah di dalamnya	kerabat dari pihak laki-laki
2	<p>Prosesi <i>massembe</i> biasanya ada bahan-bahan yang diperlukan dalam tradisi tersebut, yaitu sarung, baskom, beras, daun sirih dan buah pinang</p>	<p>1. Beras atau <i>barra'</i> bermakna agar kedua mempelai kelak dalam mengarungi bahtera rumah tangga selalu berkecukuoan (sejahtera dan makmur)</p> <p>2. Daun sirih atau daun <i>leko</i> bermakna kedua mempelai selalu menjaga kehormatan keluarganya dalam mengarungi bahtera rumah tangga.</p> <p>3. Buah pinang atau <i>kalosi</i> bermakna kehidupan rumah tangga setiap manusia ada saja hal-hal yang menjadi pertentangan, harapannya agar kedua mempelai dewasa dalam menghadapi pertentangan tersebut ibarat pinang terbelah dua.</p>	<p>Dalam semua isi dari bahan-bahan yang ada dalam prosesi <i>massembe</i> memiliki makna yang baik yang merupakan sebuah harapan dan doa agar kehidupan rumah tangga yang akan dibina nantinya dapat berjalan harmonis.</p>

3	<p>Seseorang yang membawa wadah (baskum) yang berisikan beras, buah pinang dan daun <i>lekok</i> dalam prosesi adat pernikahan di Desa Bonelemo Kec. Bajo Barat Kab. Luwu</p>	<p>Dalam tradisi Luwu <i>massembe</i> biasa artikan mengangkat, yang bermakna, setiap mempelai pengantin diharap agar perkawinannya bisa awet atau bertahan hingga kakek-nenek dan dimudahkan segala rezekinya, dan terhindarkan dari marabahaya atau hal-hal yang negatif.</p>	<p>Tradisi tersebut hanya berlaku di setiap prosesi perkawinan dan hanya dilaksanakan oleh suku adat luwu</p>
4	<p>Seseorang yang membawa <i>massembe</i> harus dari kalangan keluarga membelai laki-laki</p>	<p>Seseorang laki-laki yang membawa <i>massembe</i> bertujuan atau mengartikan untuk supaya yang membawa <i>massembe</i> dimudahkan jodohnya atau agar secepatnya mengikuti seperti mempelai laki-laki.</p>	<p>Setiap prosesi <i>massembe</i> hanya diperbolehkan seorang laki-laki</p>
5	<p>Proses <i>massembe</i> yang dilakukan adat Luwu khususnya Bajo Barat,</p>	<p>Tujuan menaburkan beras di bagian wajah calon mempelai pria dan wanita,</p>	<p>Tradisi <i>massembe</i> bertujuan</p>

	<p>yakni dengan cara menghambur beras yang sudah tercampur dengan buah pinang (<i>Kalosi</i>) serta daun sirih (<i>daun lekok</i>) tepat di wajahnya mempelai pria dan wanita, secara berhadapan.</p>	<p>untuk supaya di permudahkan rezekinya sehingga tidak kehabisan sandang pangan, yang dimana beras di ibaratkan, kebutuhan pokok yang harus terpenuhi, sehingga nantinya suami dan istri tersebut selalu tercukupi materi dan sebagainya.</p>	<p>melestarikan budaya nenek moyang terdahulu, untuk menandakan perwujudan kearifan lokal disetiap daerah masing-masing.</p>
--	---	--	--

Sumber: Wawancara dengan bapak Palinrungi Arsyad, selaku tokoh adat desa bonelemo barat

*Massembe* merupakan salah satu tradisi adat yang digunakan hampir setiap suku di Indonesia. Seperti suku bugis Luwu yang peneliti angkat dalam penelitian ini menggunakan tradisi seserahan atau *massembe* dalam pernikahan di anggap sebagai keharusan untuk dilakukan dan tidak bisa ditinggalkan pada setiap pernikahan. Seperti yang terjadi di desa Bonelemo Barat, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu sangat lengkap dalam melakukan tradisi adat pernikahan dengan dituntun oleh tokoh adat masyarakat melakukan tradisi-tradisi yang telah di wariskan secara turun temurun.

Dalam proses pelaksanaan *massembe* harus dilakukan setelah khitbah atau peminangan pada saat melakukan pernikahan. Seperti yang terjadi di masyarakat

desa bonelemo Barat yang melakukan tradisi seserahan atau *massembe* disetiap acara pernikahan yang akan berlangsung sebagaimana yang di sampaikan oleh palinrungi arsyad selaku kepala desa dan tokoh adat bonelemo barat yang menyatakan bahwa proses seserahan atau *massembe* yang dilakukan oleh mempelai pengantin laki-laki untuk membawakan seserahan kepada pengantin mempelai wanita, yang dimana pembawa seserahan itu adalah keluarga dari mempelai laki-laki itu sendiri. beliau juga menyatakan bahwa tidak sembarang orang yang bisa dijadikan sebagai pembawa seserahan (*massembe*), hanya dari pihak keluarga tertentu dan harus seorang laki-laki yang sudah balik dewasa<sup>18</sup>. Tradisi seserahan tidak hanya meyerahkan calon mempelai laki-laki untuk dinikahkan, akan tetapi rombongan calon mempelai laki-laki membawa bawaan sebagai mana yang telah di bicarakan pada saat acara mappasumbang.

Pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebab perkawinan, tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi kedua orang tua belah pihak, bahkan dalam hukum adat dikatakan:

“Pernikahan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh parah leluhur keduabelah pihak”.<sup>19</sup>

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena salah satu manfaat

---

<sup>18</sup> Palinrungi Arsyad, selaku kepala desa bonelemo barat sekaligus tokoh adat, *Wawancara*, tanggal 09 januari 2022.

<sup>19</sup> Surojo, *Pengantar dan asas-asas hukum adat*, (Jakarta; gunung agung, 1984), h.115

perkawinan adalah “menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah Swt.

Tradisi merupakan adat atau kebiasaan yang secara turun temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat baik kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang saling berkaitan dan bahkan telah merupakan suatu sistem. Sebagai pedoman dari konsep konsep ideal, sistem itu menjadi pendorong yang kuat untuk mengarahkan kehidupan masyarakat.

*Pa'bunting* (menikahkan) adalah upacara adat pernikahan orang Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Secara garis besar, pelaksanaan upacara adat ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu upacara pra pernikahan, pesta pernikahan, dan pasca pernikahan. Menurut pandangan orang Bugis Makassar, pernikahan bukan sekedar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami istri, tetapi pernikahan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat atau dalam istilah orang Bugis disebut *mappasideppe mabelae* atau mendekatkan yang sudah jauh.<sup>20</sup> Pernyataan ini sama halnya dengan pernikahan di Desa Bonelemo Barat, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu.

Pernikahan masyarakat bugis di Desa Bonelemo Barat juga membagi menjadi tiga bagian dalam proses pernikahan yaitu: pra pernikahan, pernikahan dan pasca pernikahan:

1. Pra Pernikahan

---

<sup>20</sup> C. Perlas, “*Manusia Bugis*”, (Jakarta: Forum Jakarta, 2006), h. 178.

Tahap upacara tersebut dilaksanakan sesuai dengan ekonomi dan situasi yang ada pada waktu, namun tidak boleh menyimpang dari tata cara pokok adat istiadat Bugis Luwu. Tahap upacara perkawinan di beberapa desa Kabupaten Luwu, secara jelas diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Penjajakan (*mapasitandai*)

Masa penjajakan ini belum ada kepastian apakah akan dilanjutkan ke hal yang lebih serius atau tidak, di Bugis Luwu biasanya dikenal dengan kata *dipasitandai* yang artinya membuat jalan agar supaya bisa melanjutkan hal yang lebih serius yakni melanjutkan ke tahap selanjutnya yakni *mamanu'manu*.<sup>21</sup>

Tahapan ini dilakukan secara rahasia biasanya dikatakan *mapasitandai* atau penyelidikan dan dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki, yang akan melakukan kunjungan kepada keluarga pihak perempuan untuk mengetahui jatidiri calon mempelai. Dari hasil penyelidikan, apabila diketahui calon mempelai belum ada yang meminang, maka diadakan pertemuan tahap yang selanjutnya.

Masa penjajakan ini menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki – laki pada seorang perempuan dengan perantara seseorang yang dipercayai. Tujuannya untuk menanyakan kepada kedua orang tua perempuan, apakah anak yang dimaksud masih sendiri atau sudah ada yang punya. Dalam Islam pinangan disunnahkan dan dianjurkan kepada manusia.<sup>22</sup> Di kalangan masyarakat Kabupaten Luwu, bila akan menikahkan anaknya, orang tua pria perlu berkunjung ke rumah orang tua wanita yang menjadi pilihan anaknya. Hal ini perlu

---

<sup>21</sup> Masri Bamma, Imam Mesjid Sekaligus *Tokoh Agama*, wawancara 12 Januari 2022

<sup>22</sup> Agus Gunawan, Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda, *Jurnal Artefak*, Vol 6, No. 2, September 2019, hal. 75.

dilakukan dalam rangka mendapatkan keterangan lebih jelas mengenai data pribadi wanita yang dimaksud, seperti apakah wanita itu, sudah mempunyai pacar atau belum dan juga hal lain yang dipandang perlu dalam memperdalam pengetahuan terhadap calon pasangan yang akan menjadi teman hidup anaknya, bagi masyarakat Kabupaten Luwu tahapan ini disebut juga dengan *mapasitandai*. Apabila wanita yang dimaksud belum mempunyai pacar atau tunangan dan orang tuanya juga setuju dengan pria yang diajukan, maka terjadilah perembukan antara keluarga. Sejak peristiwa ini, maka kedua belah pihak mulai dengan saling kunjung mengunjungi, kadang – kadang bila ada rejeki, mereka saling berkirim makanan atau lainnya, sehingga hal itu akan menimbulkan hubungan yang erat dari kedua belah pihak.

b. Mammanu'manu

Mamanu-manu' artinya menyampaikan suatu berita yang belum resmi. Pada upacara ini, utusan dari pihak pria secara tidak resmi datang ke Rumah orang tua si gadis untuk menyampaikan hal-hal yang lebih meningkat dari pada pembicaraan yang terdahulu, yaitu dipasitandai, biasanya orang yang datang yang *mamanu-manu'* adalah juga orang yang datang *mapasitandai* sebelumnya supaya lebih muda menghubungkan pembicaraan pertama dan kedua.

Pada saat *mamanu-manu* , sudah dapat diketahui dengan jelas nama dan orang tua, pria yang ingin mempersunting si gadis, oleh karena itu dalam rangka *mpasitandai* pihak wanita telah memberikan harapan untuk menerima pria tersebut, maka *pammanu manu* (orang yang datang *mamanu-manu*) telah berterus terang menyebut nama dan orang tua si pria tersebut.

*Mammanu-manu* “ merupakan prosesi mengetahui nama calon laki-laki dan perempuan, apakah laki-laki duda atau jejak kemudian jika duda, disebabkan oleh apakah duda mati atau cerai, kalau duda cerai harus ada bukti cerai dari pengadilan, dan kemudian *mammanu manu* biasanya dalam proses ini tidak terlalu meria dan hanya keluarga inti yang biasanya menghadiri acara ini.<sup>23</sup>

Berdasarkan pembicaraan antara *pammanu manu* dengan orang tua sigadis, maka orang tua sigadis berjanji akan bermusyawarah dengan keluarganya dan akan memberitahukan hasil musyawarah tersebut kepada pihak keluarga jejak pada suatu waktu tertentu. Pada saat ini pula ditentukan waktu untuk datang kembali ke orang tua sigadis, untuk mendengarkan hasil musyawarah keluarga sigadis bila waktu disepakati tersebut telah tiba, maka datanglah *pamanu manu* dengan berpakaian tidak resmi itu kerumah orang tua si gadis, mendengarkan cerita dari orang tua sigadis ada kalanya, utusan keluarga jejak ini berhadapan langsung dengan orang tua si gadis, namun, ada kalanya pula orang tua sigadis diwakili oleh seorang atau dua orang keluarganya yang dianggap mampu berbicara ini sudah ada kesepakatan antara pihak perempuan dan pihak jejak, maka di tentukanlah waktu *madduta*.

Setelah pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan berkunjung membicarakan apakah perempuan yang akan dilamar terus sudah ada yang lamar sebelumnya atau dengan kata lain apakah perempuan tersebut berada pada pinangan orang lain atau tidak, jika tidak ada maka akan dilanjutkan ke prosesi selanjutnya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Masri Bamma, Imam Mesjid Sekaligus Tokoh Adat, *Wawancara*, Tanggal 12 Januari 2022.

<sup>24</sup> Masri Bamma, Imam Mesjid Sekaligus Tokoh Agama, *Wawancara*, Tanggal 12 Januari 2022.

### c. Lamaran (maduta)

Peminangan atau melamar pada masyarakat Indonesia merupakan suatu praktek yang sudah biasa dilakukan, hal tersebut sudah sangat mendarah daging, sehingga menjadi sebuah tradisi yang berlaku.<sup>25</sup> Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia yang akan melangsungkan pernikahan akan mengadakan prosesi peminangan atau melamar (dalam bahasa Luwu disebut maduta) terlebih dahulu dilakukan.

Pihak laki laki mengirim utusan (keluarga atau orang kepercayaan) untuk menyampaikan lamaran. Pada proses pelamaran, orang tua dan rombongan laki-laki yang ikut disebut sebagai *to maduta* sedangkan pihak perempuan disebut juga *to diduta*. Biasanya yang *madduta* harus berhati-hati, bijaksana dan pandai membawa diri agar kedua orang tua gadis tidak tersinggung.<sup>26</sup>

Adapun bentuk peminangan yang dipraktikkan masyarakat di desa Bonelemo Barat, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu tradisi peminangannya, adalah si peminang menemui orang tua dan keluarga gadis yang akan di pinangnya untuk menyampaikan keinginannya tersebut, dan membicarakan segala hal yang dibutuhkan oleh pihak sigadis sekaligus memberikan seserahan (pemberian), hal ini agar terciptanya sakinah, mawaddah warrahmah antar kedua calon mempelai. Keluarga sipeminang memberikan seserahan yang cukup kepada mempelai wanita sesuai dengan yang dibutuhkan, seandainya hal tersebut tidak dilakukan, maka ia

---

<sup>25</sup> Abdul Bari Awang dan Imam Mahdie, *Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia*, Jurnal Fikiran Masyarakat, Vol. 6, No. 2, 2018, h. 77

<sup>26</sup> Masri Bamma, Imam Mesjid sekaligus Tokoh Adat, *Wawancara*, Tanggal 12 Januari 2022.

di anggap melanggar adat yang sudah lama berlangsung turun temurun karna menjadi kebiasaan masyarakat serta adat istiadat setempat.

salah satu tujuan dari peminangan atau melamar ini adalah agar dapat mempererat hubungan kedua pihak keluarga pria dan wanita, dan sekaligus Penentuan waktu perkawinan ditentukan oleh pihak perempuan setelah dirundingkan oleh keluarga perempuan.

d. Penerimaan Lamaran (*mappattuada*)

“ *Mappettuada* dalam prosesi ini banyak hal yang dibicarakan misalnya apakah pernikahan dilakukan dengan sederhana atau dengan pesta yang besar, pakaian apa saja yang akan digunakan nantinya, kemudian berapa uang belanja dan berapa besar maharnya yang akan diberikan oleh mempelai laki-laki ke mempelai perempuan”.<sup>27</sup>

(*Mappettu ada*) maksudnya kedua belah pihak bersama-sama mengikuti janji yang kuat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis sebelumnya. Apabila perempuan sudah menerima lamaran pihak laki laki, maka pihak perempuan masih merasa perlu untuk merundingkan dengan keluarganya. Apabila telah disepakati dengan keluarga, barulah kemudian acara *mappettu ada* dilakukan dalam acara ini dan dirundingkan seperti diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan seperti penentuan hari, uang belanja, uang pannai, mahardan lain-lain.

---

<sup>27</sup> Kasmuddin, Masyarakat Tokoh Agama, *Wawancara*, Tanggal, 10 januari 2022.

Apabila lamaran itu telah diterima oleh pihak keluarga gadis, untuk suatu proses peminangan bagi orang kebanyakan, maka pada kesempatan itu juga kedua belah pihak membicarakan jumlah mas kawin mahar, dan uang belanja yang merupakan kewajiban pihak keluarga laki-laki untuk biaya pelaksanaan upacara /pesta perkawinan itu.

Setelah acara pernikahan lamaran selesai, maka para hadirin *mappettu ada* di suguhi hidangan yang terdiri dari kue-kue tradisional masyarakat Bugis Luwu yang pada umumnya manis-manis agar hidup calon pengantin selalu manis dikemudian hari. Masih ada kemungkinan peserta perkawinan tidak bisa dilakukan, apabila tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak. Ketidaksepakatan biasanya disebabkan oleh ketidak mampuan pihak laki-laki untuk memenuhi sejumlah uang belanja yang ditetapkan oleh mempelai perempuan.

Untuk itu uang belanja atau *doi pakendekan* merupakan uang antaran yang harus diantarkan dan diserahkan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai biaya dari prosesi perkawinan. Dalam acara pernikahan di desa bonelemo Barat kecamatan Bajo Barat kabupaten Luwu meriah atau tidak meriah tergantung dari uang *pannai* (*doi pakendekan*) Karena dalam acara pernikahan ini menelan biaya yang banyak, dimana keluarga perempuan akan membuat persiapan yang besar untuk menyambut kedatangan para tamu undangan dan para rombongan keluarga pengantin mempelai laki laki nanti.

## 2. Pernikahan

Sebelum menuju ke acara inti atau hari Ha (*allo kabottingan*), masi banyak kegiatan-kegiatan lain yang perlu dilakukan sebelum hari Ha, seperti acara persiapan

dua hari sebelum pernikahan, yang masyarakat desa bonelemo barat sebut sebagai acara mappasumbung, mappattamma, pengajian:

a. Mappasumbung

dalam acara mappasumbung ini biasanya yang paling terlibat adalah laki-laki, karna segala kebutuhn di dapur yang diperlukan oleh kaum ibu-ibu akan dipersiapkan, seperti pengambilan kayu di dalam hutan yang dilakukan secara gotong royong, warga masyarakat di Desa Bonelemo Barat jika memasak menggunakan tungku dengan bahan bakar kayu walaupun sebagian ibu-ibu memasak menggunakan kompor. tujuan penggunaan bahan bakar kayu ini untuk menghemat biaya, karna masi banyak kebutuhan lain yang haru di beli.<sup>28</sup>

b. Khatam Al-quran (Mappattamma)

Sebelum memasuki acara pengajian, terlebih dahulu dilakukan acara khatam Al-quran dan pembacaan barazanji sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt., dan sanjungan kepada nabi Muhammad saw. Acara ini biasanya dilaksanakan pada sore hari atau sesudah sholat azhar dan dipimpin oleh seorang imam dan dihadiri oleh rekan-rekannya setelah itu, dilanjutkan acara makan bersama dan sebelum pulang, para pembaca *barazanji* diberi uang sebagai tanda terima kasih dan dihadiahi sebuah kado, berupa nasi ketan putih dan hitam (*sokko*) serta kue-kue tradisional lainnya sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah.

c. Pengajian

Pada malam menjelang hari pernikahan, pengantin mempelai wanita melakukan kegiatan acara pengajian di rumah. Acara ini di hadiri oleh keluarga,

---

<sup>28</sup> Masri Bamma, Imam Mesjid Sekaligus Tokoh Adat, *Wawancara*, Tanggal 12 Januari 2022.

tetangga, dan kerabat, orang-orang terhormat termasuk mendatangkan penceramah yang akan membawakan ceramah singkat ,atau memberikan pencerahan khususnya kepada sang calon mempelai.

Acara pengajian merupakan suatu rangkaian acara yang dihadiri oleh seluruh sanak keluarga (famili) dan undangan. Acara pengajian memiliki hikmah pencerahan yang mendalam, mempunyai nilai dan arti baik secara lahir dan batin, dengan harapan agar calon mempelai senantiasa baik dalam menjalani hari-harinya kelak nanti setelah menikah. Dalam acara ini, mempelai wanita duduk di atas pelaminan dan didampingi oleh kedua orang tua, calon mempelai wanita memakai gaun yang sopan. Dan disaksikan oleh para hadirin yang datang untuk mengadakan pengajian dengan maksud mendoakan calon mempelai pengantin menjadi sakinah, mawaddah, dan warohmah.

#### d. Akad dan resepsi atau pesta pernikahan

Akad nikah merupakan puncak dari rangkaian upacara pernikahan. Acara ini dilaksanakan di rumah mempelai wanita,. Calon mempelai pria diantar ke rumah calon mempelai wanita. Calon mempelai pria diantar oleh dua rombongan keluarga pria. Pelaksanaan akad nikah ini dilakukan sesuai ajaran Islam.

Salah satu yang menentukan lancarnya sebuah acara pernikahan, adalah susunan acara itu sendiri, serangkaian acara yang terjadwal dan sistematis, digunakan oleh pembawa acara atau master of ceremonies (MC) untuk memastikan bahwa pernikahan kedua mempelai berjalan lancar dan menarik, baik dari segi waktu maupun isi acaranya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Abdul Jalil, *susunan Acara Pernikahan*, (walipop/wedding news, Kamis, 12 September 2019), hal. 10.

## 1. Sesi pembukaan

Dalam sesi pembukaan, susunan acara pernikahan dibagi menjadi dua sesi yaitu akad nikah dan resepsi pernikahan.

Dalam wawancara bapak masri bamma selaku imam mesjid, sekaligus tokoh adat menyatakan bahwa dalam melangsungkan acara akad pernikahan di Desa Bonelemo Barat biasanya dilakukan di rumah mempelai pengantin wanita, kemudian dilanjutkan ke resepsi pernikahan.<sup>30</sup> Ibu Libu juga menyatakan bahwa sebelum melangsungkan akad pernikahan panitia harus melangsungkan cek keadaan di luar rumah sebelum acara dimulai, panitia harus memastikan semua rombongan, baik calon pengantin pria maupun wanita sudah berada ditempat dan siap untuk memulai acara pernikahan.<sup>31</sup> Kemudian keluarga calon pengantin wanita menyambut rombongan keluarga besar calon pengantin pria.

- a. Acara pertama dibuka oleh MC untuk memberikan sambutan kepada pihak keluarga calon pengantin pria
- b. Kemudian acara sambutan balasan dari pihak keluarga calon pengantin wanita, kepada calon pengantin pria.
- c. Selanjutnya acara seserahan, dilakukan secara serah terima secara simbolis oleh ibu calon pengantin pria yang menyerahkan seserahan kepada ibu dari calon pengantin wanita. Bahkan kedua keluarga besar telah saling menerima calon pengantin pria maupun wanita, bisa dengan melakukan serah terima mahar.

## 2. Sesi pelaksanaan ijab kabul

---

<sup>30</sup> Masri Bamma, Selaku Imam Mesjid Sekaligus Tokoh Adat , *Wawancara*, Tanggal 12 Januari 2022.

<sup>31</sup> Libu, Tokoh Adat , *Wawancara*, Tanggal 13 Januari 2022.

Acara pernikahan ijab kabul tokoh adat Desa Bonelemo Barat dalam wawancara ibu Julehah selaku tokoh Adat menyatakan bahwa saat akad nikah dan berlangsungnya ijab kabul, sang pengantin wanita posisinya terpisah dengan pengantin pria (tidak berdampingan). Biasanya disediakan tempat seperti kamar atau ruang khusus. Sang pengantin wanita menunggu sampai ijab kabul selesai, kemudian ia keluar dari kamar dijemput oleh pengantin laki-laki setelah sah menjadi pasangan suami istri.<sup>32</sup>

- a. Setelah semua pihak sudah siap yakni syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi maka dilaksanakan ijab kabul yang dipimpin oleh penghulu.
- b. Acara penyerahan mahar dan pemasangan cincin, kemudian langsung dilanjutkan dengan penyerahan buku nikah dari penghulu kepada kedua mempelai.
- c. Setelah itu, acara nasihat perkawinan, dan do'a yang dipimpin oleh penghulu.
- d. Acara berikutnya sungkeman. MC terlebih dahulu meminta kedua pasangan orang tua duduk ditempat duduk yang telah disediakan. terakhir, sesi foto bersama dan menandai akhir dari rangkaian acara.

### 3. Sesi acara resepsi pernikahan

Resepsi pernikahan di Desa Bonelemo Barat seperti yang dikemukakan oleh bapak Kasmuddin selaku tokoh adat menyatakan bahwa setelah akad nikah selesai dilaksanakan pasangan pengantin dipersilahkan untuk menuju ke tempat (pelaminan) yang sudah disiapkan untuk menyambut kedatangan para tamu undangan yang hadir untuk memberikan ucapan selamat dan mendoakan agar pasangan pengantin menjadi

<sup>32</sup> Julehah, masyarakat tokoh Adat, *Wawancara*, tanggal 08 Januari 2022.

keluarga yang sakinah, mawadda, warohma. Kemudian para tamu undangan dipersilahkan untuk makan makanan yang sudah disiapkan di atas meja.<sup>33</sup>

Setelah itu, acara ramah tama hiburan dan foto bersama, acara ini merupakan yang paling lama, karena tamu undangan akan memberikan ucapan selamat dan foto bersama pengantin hingga acara selesai.

### 3. Pasca Pernikahan

Acara terakhir dari proses pernikahan di Desa Bonelemo Barat, Kecamatan Bajo Barat adalah Mapparola, yang merupakan kunjungan mempelai wanita kerumah orang tua mempelai laki-laki. Dalam acara ini keluarga mempelai wanita juga membawa seserahan yang berisi kue tradisional khas Desa Bonelemo Barat. kunjungan ini merupakan momen penting bagi masyarakat desa Bonelemo Barat, karna kunjungan tersebut menandakan kalau mempelai wanita diterima dengan baik dikeluarga mempelai laki-laki.

mapparola inilah mempelai wanita kembali sungkem kepada orang tua dan kerabat yang dituakan dari mempelai laki-laki. Setelah acara marola atau mapparola selesai. Kedua mempelai akan kembali kerumah mempelai wanita.

### C. Makna *Massembe* Dalam Proses Upacara Pernikahan Masyarakat Desa Bonelemo Barat

Tradisi *Massembe* merupakan adat atau kebiasaan yang secara turun temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat baik dilaksanakan secara komplek maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang saling berkaitan dan bahkan telah merupakan suatu sistem. Sebagai pedoman dari konsep konsep ideal, sistem itu

---

<sup>33</sup> Kasmuddin, Tokoh Adat, *Wawancara*, Tanggal 10 Januari 2022.

menjadi pendorong yang kuat untuk mengarahkan kehidupan masyarakat. Khususnya pernikahan masyarakat bugis Luwu di Desa Bonelemo Barat Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu memiliki makna tertentu.

Mengenai adat istiadat dapat pula menyentuh penyelenggara upacara adat dan aktivitas ritual yang dianggap sangat mempunyai arti bagi warga pendukungnya, selain sebagai penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, juga sebagai sarana sosialisasi dan pengukuhan nilai-nilai budaya yang sudah ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Demikian pula halnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Luwu, di sana muncul suatu bentuk upacara adat yang dianggap sakral dalam menggunakan simbol-simbol sehingga menarik untuk diteliti yaitu upacara perkawinan adat Bugis Luwu.

Sementara itu perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting, karena menyangkut tata nilai kehidupan manusia, oleh sebab itu perkawinan merupakan tugas suci bagi manusia untuk mengembangkan keturunan yang baik dan berguna bagi masyarakat luas. Hal ini tersirat dalam tata cara upacara perkawinan. Semua kegiatan, termasuk segala perlengkapan upacara adat merupakan simbol yang mempunyai makna bagi pelaku upacara. Di samping itu pelaku memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar semua permohonan dapat dikabulkan.<sup>34</sup>

Simbol merupakan salah satu inti dari kebudayaan dan menjadi pertanda dari tindakan manusia selalu ada dan masuk dalam segala unsur kehidupan. Simbol-simbol yang berupa benda-benda, sebenarnya terlepas dari tindakan manusia. Sebaliknya, tindakan manusia harus selalu mempergunakan simbol-simbol sebagai

---

<sup>34</sup> Agus Gunawan, Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda, hal. 72

media penghantar dalam komunikasi antar sesama. Penggunaan simbol dalam wujud budaya ternyata dilaksanakan dengan penuh kesadaran, pemahaman, dan penghayatan yang tinggi, yang dianut secara tradisional dari satu generasi ke generasi berikutnya.

#### 1. Mahar

Mahar adalah barang wajib yang harus dibawa oleh mempelai laki-laki sebagai tanda bahwa sudah dibelinya cinta suci mempelai perempuan dan sebagai penghormatan atas ketersediaannya mempelai pengantin perempuan untuk menika. pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Mahar/mas kawin ini adalah seserahan utama yang harus ada dan wajib dibawa dalam pernikahan. Khususnya pernikahan adat Bugis Luwu di Desa Bonelemo Barat:

- a. Seperangkat alat sholat. Isi seserahan pernikahan yang satu ini paling utama yang harus ada. Alat sholat (untuk pasangan muslim) adalah lambang bahwa jalinan rumah tangga kedua mempelai (suami dan istri), harus senantiasa berdasar teguh pada agama. Biasanya isi dari seserahan ini antara lain mukena, sajadah, tasbih, dan Al Quran. Seserahan berbentuk alat sholat dapat di jadikan lambang pengingat suami istri pada sang pencipta.
- b. Pakaian. Pakaian adalah kebutuhan pokok bagi semua orang termasuk calon istri dari mempelai laki-laki. Adapun makna yang terkandung dari pakaian ini adalah kedua mempelai harus bisa menjaga kesakralan dan rahasia dari hubungan pernikahan (rumah tangga) mereka. Mereka harus bisa

menjaganya sampai akhir hayat. Jangan sampai antara suami dan istri mengumbar aib masing-masing.

- c. Alat kecantikan dan make-up. Wanita tak pernah lepas dari merawat dan mempercantik diri. Selain make-up dan alat kecantikan, juga termasuk aksesoris yang biasa wanita pakai, seperti tas, sepatu, dan sebagainya. Makna yang terkandung dari isi hantaran atau seserahan ini adalah saat sudah menjadi suami kelak, mempelai laki-laki bisa menjaga kecantikan dan penampilan istri dengan cara suami selalu menyediakan keperluannya.
- d. Perhiasan. Selain mahar yang berupa perhiasan, perhiasan lainnya juga harus dibawa, seperti gelang, anting, kalung atau lainnya. Maksudnya, diharapkan calon mempelai wanita nantinya tidak mengecewakan suami atas kerja keras yang dilakukannya.
- e. Uang. Uang biasanya menjadi simbolis nafkah yang akan diberikan suami kepada istrinya. daerah tempat peneliti teliti biasanya uang seserahan yang harus diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan adalah sekitar dua puluh lima (25) juta sampai lima puluh (35) juta. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan untuk mahar biasanya berkisar antara lima (5) sampai dua puluh (10) juta atau lebih.<sup>35</sup> Untuk barang bawaan, biasanya antara angka dua puluh (20) sampai tiga puluh (30) juta. Jadi, Jika di total semua anggaran biaya yang harus dikeluarkan untuk seserahan dan mahar dilingkungan kedoya selatan pada umumnya adalah sekitar 35-50 juta.

---

<sup>35</sup> *Wawancara* oleh salah satu tokoh adat setempat, tanggal 15 Februari 2022.

- f. Makanan tradisional dan buah-buahan. Dalam adat Bugis Luwu, saat seserahan calon pengantin pria wajib membawa makanan khas tradisional yaitu berupa kue kering. Ada pula makanan yang lengket seperti baje, dodol, biasanya makanan khas yang. Masing-masing makanan yang dibawa memiliki makna berbeda-beda. Makna dari seserahan makanan lengket adalah diharapkan hubungan pernikahan ini semakin lengket dan harmonis. Selain makanan tradisional yang harus dibawa saat seserahan, buah-buahan juga wajib dibawa oleh calon pengantin pria. Seperti buah pisang, anggur, mangga, masing masing di bungkus sebanyak 7 buah. Makna dari hantaran buah ini adalah diharapkan suami istri yang baru menikah ini memiliki keturunan yang banyak dan baik serta kedepannya bisa bermanfaat bagi semua orang.
- g. Daun sirih. Memang agak aneh kenapa daun sirih ini selalu ada dalam isian hantaran atau seserahan. Ternyata pemberian daun sirih oleh calon pengantin pria memiliki makna kesatuan hati. Diharapkan setelah menikah kedua pasangan selalu memiliki rasa cinta dan kasih sayang sampai ajal memisahkan. Mungkin alasan ini muncul karena daun sirih memiliki bentuk seperti hati.

Pernyataan dari Ibu Julehah mengenai Kegiatan seserahan dalam pernikahan Bugis Luwu ini sudah menjadi wajib (menurut adat Betawi). Maka akan ada sanksi apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan. Sanksi ini tidak berbentuk sanksi fisik. Karena hukum ini tidak tertulis dan hanya bersifat adat, maka sanksinya pun hanya bersifat sosial saja. Seperti jadi bahan perbincangan (cibiran) tetangga dan agak

dipandang rendah derajatnya (dianggap kurang mampu) oleh tetangga yang lebih kaya atau bahkan oleh mertuanya sendiri.<sup>36</sup>

Adapun pernyataan dari Ibu Libu menyatakan bahwa Walaupun sanksinya tidak sampai dikucilkan oleh teman atau tetangganya, akan tetapi mempelai tersebut akan merasa minder saat berkumpul dengan teman-temannya. Meskipun tidak membicarakan tentang pernikahannya. Hal ini menjadi beban moral tersendiri bagi mempelai pria dan keluarganya.<sup>37</sup>

Bukan hanya sanksi sosial saja, akan tetapi ada efek yang akan timbul menurut kepercayaan mereka. Semua barang seserahan memiliki makna tersendiri. Secara filosofis, barang tersebut adalah simbol-simbol yang mewakili doa sang mempelai dan keluarganya kepada Tuhan. Bahkan ketika ada barang seserahan yang terlewat atau salah karena lupa, setelah selesai acara pernikahan tersebut pihak keluarga mempelai mengganti barang yang terlewat tersebut dengan cara mengadakan sedekahan terhadap tetangga. Hal ini menjadi wajib secara ideologis bagi orang Betawi yang memegang teguh budayanya.

Menurut Bapak Kasmuddin menyatakan bahwa isi simburu memiliki makna yang berbeda-beda. isi dari simburu antara lain seperti *Kaluku* (kelapa), *Loka* (pisang), *Golla rarang* (gula merah), sepasang ayam, Berikut makna yang terkandung dalam *simburu* :<sup>38</sup>

1. Isi *Simburu*' yang pertama yaitu *Kaluku* (kelapa) adalah, supaya dalam kehidupan berumah tangga kedua calon mempelai ini semakin lama semakin

---

<sup>36</sup> Julehah, Tokoh Adat, *Wawancara*, Tanggal 08 Januari.

<sup>37</sup> Libu, Tokoh Adat, *Wawancara*, Tanggal 13 Januari.

<sup>38</sup> Kasmuddin, Tokoh Adat, *Wawancara*, Tanggal 10 Januari 2022.

meninggi seperti pohon kelapa yang semakin tua semakin tinggi dan berbuah yang semakin banyak pula, artinya diharapkan kedua mempelai sama-sama berusaha untuk menghasilkan penghidupan bagi kehidupan rumah tangganya.

2. *Loka* (pisang) adalah, supaya dalam kehidupan berumah tangga mereka nanti mempunyai keterunan yang baik dan taat kepada kedua orang tuanya seperti pohon pisang yang buahnya semakin lama semakin banyak dan tetap utuh dalam satu tandang.

3. *Golla Eja* (gula merah) bermakna agar kehidupan rumah tangga kedua mempelai selalu manis dan tetap setia saling mendampingi sampai maut yang memisahkan mereka berdua.

4. *Sepasang ayam* bermakna supaya kedua calon mempelai tersebut selalu berpasang-pasangan atau bersama baik dalam keadaan suka maupun duka.

Makna yang terkandung dalam *simburu* di atas, tidak berbeda dengan informan lainnya. Masri Bamma menyatakan bahwa makna secara umum dari *Simburu* adalah diharapkan tidak ada perselihan antara keluarga kedua mempelai baik menceritakan kejelasan ataupun keburukan dari kedua orang tua masing-masing mempelai dan tetap pada pendiriannya ketika dia sudah bersedia menjalin hubungan rumah tangga yang sakina mawadda warahma.<sup>39</sup>

Pernikahan atau perkawinan merupakan akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian pernikahan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara

---

<sup>39</sup> Masri Bamma, Imanm Mesjid Sekaligus Tokoh Adat, *Wawancara*, Tanggal 12 Januari 2022.

seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam. Islam telah mengatur berbagai hal yang terkait dengan pernikahan dalam Islam, namun tradisi atau budaya suatu daerah pun tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pernikahan itu sendiri.

Seperti halnya tradisi *Massembe*, hanyalah budaya atau tradisi yang turun temurun telah dilakukan sehingga menjadi suatu ketentuan yang mewajibkan calon mempelai laki-laki menyiapkannya. Terkait dengan penelitian yang berfokus pada tradisi *Massembe* dalam pernikahan yang dilaksanakan di Desa Bonelemo Barat ini, seperti yang dikemukakan oleh informan bahwa tradisi ini tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam meskipun harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak.

Dari segi keagamaan Masri Bamma Menyatakan bahwa hal tersebut memang pemberosan akan tetapi budaya *massembe* sudah merupakan suatu tradisi atau adat yang sudah ada sejak nenek moyang terdahulu. Jadi kita tidak bisa berpendapat bahwa adatlah yang memang lebih diutamakan dibandingkan dengan keagamaan, karena dalam acara pernikahan di Desa Bonelemo Barat masih dalam syariat Islam dan sampai sekarang ini belum ada yang melanggar atau bertentangan dengan keagamaan tentang budaya *Massembe* ini.

Palinrunji Arsyad selaku Kepala Desa Bonelemo Barat berpendapat bahwa *Massembe* merupakan suatu tradisi atau adat yang sejak dahulu memang sudah ada, artinya dalam suatu pernikahan di Desa Bonelemo Barat maka pernikahan tersebut tidak akan sempurna, karena memang merupakan suatu tradisi

atau adat yang sampai sekarang masih di pegang teguh oleh masyarakat di Desa Bonelemo Barat.

Menurut hukum *Massembe* dari segi pandangan Islam tidak bertentangan sedikit pun dengan keagamaan khususnya agama Islam karena itu sudah merupakan tradisi di Desa Bonelemo Barat ini. Pernikahan yang terjadi di Desa Bonelemo Barat masih dalam syariat Islam karena semua pernikahan yang akan dilangsungkan atau bahkan yang sudah selesai masih menggunakan seperangkat alat sholat dan Al-Qur'an sebagai mahar untuk melamar calon mempelai wanita. Jadi tidak ada salahnya dalam pernikahan di Desa Bonelemo Barat karena selain merupakan suatu tradisi atau adat mempunyai makna tersendiri di setiap isinya dan inilah yang sangat di harapkan oleh kedua keluarga mempelai bisa seperti dengan isi dari *seseheran* dan *simburu*. Artinya bisa saling sayang menyayangi, saling menghargai, dan saling menjaga keutuhan rumah tangganya nanti.

Berdasarkan pernyataan para informan di atas menunjukkan bahwa tradisi *Anggerang-Ngerang* dipandang tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebab masih sesuai dengan tujuan pernikahan yang telah diatur dalam Al-Quran dan undang-undang sebagai produk Negara yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Allah swt berfirman dalam QS.

An-Nisa/4: 4, yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada

kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. (QS. An-Nisa/4: 4)<sup>40</sup>

Al-Qur'an telah menerangkan sasaran tersebut, bahwa dalam pandangan Islam konsep pernikahan merupakan konsep cinta dan kasih sayang. Pernikahan di dalam ajaran Islam di tempatkan pada tempat yang tinggi dan mulia, karena itu Islam menganjurkan agar pernikahan itu disiapkan secara matang, sebab dalam pandangan Islam pernikahan bukan sekedar mengesahkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan saja, atau memuaskan kebutuhan seksual semata-mata, melainkan memiliki arti yang luas, tinggi dan mulia.

Makna *Angnerang-Ngerang* dalam artian sesungguhnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang ada di Desa Bonelemo Barat, *Angnerang-Ngerang* dimaksudkan sebagai tanda penghargaan kepada keluarga calon mempelai wanita dan *Angnerang-Ngerang* juga sebagai landasan atau patokan dalam keutuhan dan keharmonisan rumah tangga mereka nantinya, sebab *Angnerang-Ngerang* bukanlah sekedar pelengkap dalam suatu pernikahan yang terjadi di Desa Bonelemo Barat.

Jadi, diharapkan kedua mempelai tersebut dapat bersatu dan selalu mengasihi hingga maut memisahkan mereka berdua. Sedangkan, *Kaluku* (kelapa) melambangkan kehidupan, *Loka* (pisang) bermakna memiliki keturunan yang baik dalam artian keturunan yaitu anak yang selalu patuh pada kedua orang tuanya dan menjaga nama baik keluarganya kelak, *Golla Rarang* (gula merah) melambangkan kenikmatan hidup, diharapkan kedua mempelai tersebut dapat selalu setia dan tetap bersama baik dalam

---

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2013., hal. 77

perkataan, *Sipasang Manuk* (sepasang ayam) diharapkan kedua calon mempelai tersebut selalu bersama baik suka maupun duka, dan diharapkan kedua calon mempelai ini tinggal dalam satu atap tanpa ada perselisihan diantara mereka berdua nantinya.

*Angngerang-Ngerang* atau *masseme* masih tetap ada dalam setiap pernikahan yang terjadi di Desa Bonelemo Barat, dengan adanya *Angngerang-Ngerang* yang dibawa pihak keluarga dari calon mempelai laki-laki merupakan suatu penghormatan dan penghargaan tersendiri bagi keluarga maupun kerabat calon mempelai wanita dan memang sudah merupakan suatu tradisi yang masih di pegang teguh oleh masyarakat di Desa Bonelemo Barat. *Angngerang-Ngerang* merupakan suatu tradisi atau adat yang sejak dahulu memang sudah ada, artinya dalam suatu pernikahan di Desa Bonelemo Barat tanpa ada yang nama *serah searah* dan *simburu* maka pernikahan tersebut tidak akan sempurna. *simburu* merupakan kewajiban yang harus ada dalam pernikahan di Desa Bonelemo Barat dan kalau keluarga calon mempelai laki-laki tidak bisa membawa maka harus diganti dengan uang dan keluarga dari calon mempelai wanita yang akan menyiapkan semuanya, dan ketika keluarga calon mempelai laki-laki tersebut tidak bisa menggantinya dengan uang yang ditawarkan oleh keluarga dari calon mempelai laki-laki maka pihak dari keluarga mempelai wanita memberikan keringanan dengan mengutarakan bahwa berapa pun uang yang diberikan dari keluarga calon mempelai laki-laki itu akan diterima, karena ini merupakan adat yang memang harus ada dalam acara pernikahan di Desa Bonelemo Barat.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan *Massembe***

Dari penjelasan tentang adat seserahan di atas, dapat kita simpulkan bahwa hukum seserahan dalam pernikahan adat Bugis Luwu adalah wajib menurut hukum adat yang berlaku. Baik secara filosofis maupun ideologis. Akan tetapi dalam Islam hanya mahar saja yang diwajibkan. Sedangkan barang seserahan yang lain tidak diatur dalam syariat Islam. Hukum adat dalam syariat Islam, yaitu tentang kaidah” yang artinya, “ adat dapat dipertimbangkan menjadi hukum”. Dengan syara Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Prosesi Seserahan Dalam Pernikahan Adat Bugis Luwu

- a. Apabila lafadz-lafadz di dalam nash-nash tidak ditegaskan batasan hukumnya. Seperti masalah kadar nafkah, kadar muamalah yang baik antara suami istri, bagaimana berbakti kepada orang tua, dll. Berbeda dengan hukum yang sudah jelas dalam nash seperti shalat, adzan, batasan aurat, dll.
- b. Berlaku pada hal-hal yang merupakan muamalah diantara manusia. Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab Majmu’atul Fatawa yaitu Artinya, “Adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya.

Mayoritas ulama’ sepakat dalam hal ini. Bahwa hukum adat atau kebiasaan masyarakat adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Maka hukum adat seserahan dalam pernikahan adat Bugis Luwu adalah boleh, selama barang-barang seserahan adalah bukan barang yang dilarang agama.

Dari hasil diskusi dengan beberapa pemuda di Desa Bonelemo Barat, sebagian dari mereka mengeluhkan tentang mahalnya biaya pernikahan dengan

barang seserahannya. Mereka mengaku belum bisa menikah karena alasan tersebut, meskipun umur mereka sudah mendekati 30 tahun bahkan ada yang lebih.

Hadits di atas menjelaskan tentang perintah untuk memberikan kemudahan kepada orang lain dan tidak memberikan kesusahan. Apalagi memberikan *madharat* (bahaya) kepada orang lain sehingga orang lain tersebut mendapatkan kesusahan. Allah akan membalas mereka yang memberikan bahaya kepada orang lain.<sup>41</sup>

Dalam hal ini, apabila seseorang tetap menuntut kepada calon mempelai laki-laki untuk memberikan seserahan dengan nilai yang sangat banyak sedangkan ia tahu bahwa keadaan sang calon dan keluarganya kurang mampu, maka hal itu akan memberatkan sang calon dan keluarganya. Mereka terpaksa harus mencari pinjaman kesana-kemari untuk mencapai nilai seserahan tersebut. Sehingga keadaan yang tadinya pas-pasan menjadi sangat kurang. Hal ini tidak disukai oleh Allah. Kondisi kekurangan (kemiskinan) tersebut bisa mendatangkan *madharat* bagi mereka. Apabila kedua calon sudah saling mencintai dan memiliki nafsu yang tinggi, tidak dipungkiri adanya kemungkinan pasangan tersebut akan melakukan perzinahan. Apalagi jika sang calon perempuan yang menginginkannya terlebih dahulu.

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya. Perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah saw yang juga merupakan perbuatan yang dianjurkan Allah SWT kepada hambanya. Dalam

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,

pandangan Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Swt karena perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang tenteram, damai dan sejahtera lahir dan batin.<sup>42</sup> Agama sangat menganjurkan perkawinan karena dapat menjauhkan individu dan masyarakat dari berbagai kerusakan serta dapat mendatangkan kemaslahatan yaitu ketenangan hati dan keturunan yang sah hal itu merupakan salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Rum (30): 21 sebagai berikut:

a. Qs. Al- Rum 30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Al-Rum 30: 21).

Sehubungan dengan kecenderungan alamiah, setiap manusia dewasa untuk menjalani hubungan suami istri tersebut dan membentuk pernikahan yang bahagia dan kekal. Kerukunan yang inti pokok dalam perkawinan yaitu keridhaan laki-laki dan perempuan serta kesepakatan untuk mengikat hidup dalam kedamaian. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan terjadi pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang

<sup>42</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)

dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>43</sup>

Mengenai dengan uang hantaran dalam sebuah perkawinan itu berdasarkan dua keadaan yaitu, hukum syara' dan hukum adat masyarakat setempat, maka dari itu, lahirnya dua praktek pemberian wajib dan adat perkawinan dalam masyarakat, yaitu mahar dan uang hantaran. Uang hantaran adalah uang persiapan untuk pihak calon perempuan yang diberikan dari pihak laki-laki dalam proses pertunangan sebelum berlangsungnya walimah. Dan ada juga yang menganggap bahwa uang hantaran itu untuk kedua orang tua yang telah melahirkan dan menjaga anaknya hingga dewasa yaitu calon istri sebagai balas jasa terhadap orang tuanya. Dalam Islam, tidak ada yang namanya uang hantaran akan tetapi Islam juga tidak mengharamkan akan pemberian uang hantaran karena uang hantaran tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal semacam inilah yang sering disebut sebagai adat dalam masyarakat.

*QS Al-Nisa 4: 4*

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>44</sup>

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

<sup>43</sup> Tihani dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-4, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 7.

<sup>44</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Chit., hal. 77.

Maskawin merupakan hak mutlak bagi seorang istri dan tidak boleh diambil oleh sang suami melainkan jika seorang istri rela sang suami menggunakan haknya sebagaimana yang telah tersebut dalam ayat di atas. Dan ada terdapat perbedaan antara uang hantaran dan mahar.

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Para ulama *fiqh syāfi'iyyah* sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan maupun secara tempo, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan. Para *fiqh syāfi'iyyah* sepakat bahwa mahar merupakan syarat nikah yang tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.<sup>45</sup>

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harta dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak mempelai laki-laki status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya pun dengan semena-mena boleh menghabiskan hak kekayaannya.<sup>46</sup> Dalam

---

<sup>45</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Muhtadid*, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah, (Semarang: CV. Asy. Syifa', 1990), hal. 385.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal 390.

syariat Islam, wanita diangkat derajatnya dengan diwajibkan kaum laki-laki membayar mahar jika dinikahnya. Pengangkatan hak-hak perempuan pada zaman jahiliyah dengan adanya hak mahar bersamaan pula dengan hak-hak perempuan lainnya yang sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana adanya hak waris dan hak menerima wasiat.<sup>47</sup>

Salah satu keistimewaan Islam adalah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu dengan memberikan hak untuk memegang dan memiliki sesuatu. Setelah itu, Islam datang dengan menghilangkan belenggu tersebut, kemudian istri diberi hak mahar (maskawin), dan kepada suami diwajibkan untuk memberikan mahar kepada istrinya, bukan kepada ayahnya atau kepada siapapun yang dekat dengannya. dan orang lain tidak boleh meminta harta bendanya walaupun sedikit, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan mendapatkan kerelaan dari sang istri. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusan laki-laki untuk menikahi dan mencintai perempuan, sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf.

Mahar merupakan pemberian wajib, tetapi hantaran merupakan hadiah kepada istri. Hantaran tidak wajib kepada pasangan untuk menentukan kadarnya. Hantaran juga tidak ada kadar minimum yang sudah ditentukan oleh pihak yang berwenang. Ini berbeda dengan mahar secara umumnya, uang hantaran merupakan bantuan bagi pihak istri untuk belanja kawin. Yang bertujuan untuk mengurangi beban istri dan keluarga istri dalam membuat persiapan perkawinan. Ia juga boleh

---

<sup>47</sup> Amin Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada media, cet 1), 2004, hal. 54.

dianggap sebagai hadiah kepada istri yang kini akan menjadi pasangannya. Jadi, pada saat uang hantaran telah diserahkan kepada pihak istri, maka terserah kepada istri untuk membelanjakannya. Calon suami boleh memberi maskawin melebihi kadar minimum yang ditetapkan dan terserah kepada istri untuk menggunakan maskawin tersebut. Akan tetapi kenyataan yang terdapat dalam masyarakat uang hantaran yang diminta oleh ahli keluarga perempuan terkadang melebihi dari kemampuan calon mempelai laki-laki. Yang menjadi permasalahan adalah ada sebagian calon mempelai laki-laki yang berhutang untuk melunasi uang hantaran yang ditetapkan oleh keluarga calon istri. Akibat dari uang hantaran yang tinggi menyebabkan calon suami terbebani dan sangat berat untuk melunasinya.

Peminangan adalah tahap awal menuju ke jenjang pernikahan. Biasanya setelah adanya peminangan barulah dilangsungkan akad nikah, peminangan ini tidak selalu berujung kepada pernikahan, bisa saja peminangan ini batal. Walaupun demikian, jika terjadi putusnya peminangan hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, agar tidak timbulnya perselisihan antara kedua belah pihak keluarga. “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>48</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

---

<sup>48</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Akademi Pressindo, 2001), h. 114.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut kompilasi hukum Islam Pasal 2 pernikahan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.<sup>49</sup>

Pernikahan dianggap suatu yang suci. Upacara pernikahan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.<sup>50</sup> Menurut syariat, menikah juga berarti akad, sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya merupakan metamorfosa saja.

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya adalah sebagaimana hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban antara keduanya dan juga di haramkan bagi keduanya untuk berdua-duaan di tempat yang sepi (khalwat), sebagaimana haramnya laki-laki dan perempuan yang belum menjadi suami istri.

Mengenai tata cara perkawinan di Indonesia di atur dalam undang-undang No 1 tahun 1974. Jika diteliti, undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, tidak menjelaskan mengenai aturan peminangan. Hal ini dikarenakan karena peminangan bukan merupakan suatu hubungan yang bersifat mengikat seperti perkawinan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah peminangan dalam pasal 1, 11, dan

13, keseluruhan pasal ini merujuk kepada mazhab Syafi'i.

---

<sup>49</sup> Mohd. Idris Ramulyo, S.H, M.H, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h.43.

<sup>50</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), h.47.

Berkeanaan dengan akibat hukumnya di tegaskan dalam pasal 13 KHI yang berbunyi:

1. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai

Maka dapat dipahami, akibat hukum dari peminangan ini adalah sebagai berikut:

1. Belum menimbulkan akibat hukum, para pihak dapat memutuskan hubungan kapan saja.
2. Kebebasan memutuskan hubungan harus dilaksanakan dengan cara yang baik, yakni sesuai dengan tuntunan agama dan tata cara setempat.
3. Antara pemberian (hadiah), dengan mahar haruslah dibedakan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa khitbah adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan. Oleh sebab itu peminangan dapat saja terputus di tengah jalan, karena akad dari peminangan ini belum mengikat dan belum menimbulkan kewajiban antara satu pihak dengan pihak yang lain. Namun akhlak islam menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan.

Berdasarkan dalil-dalil diatas jelaslah bahwa jika seseorang sudah berjanji, maka haruslah ia menepatinya, dan tidak boleh mengkhianati janji yang sudah dibuat. Walaupun dalam hal peminangan yang status hukumnya belum mengikat dan belum pula menimbulkan kewajiban oleh salah satu pihak. Maka orang tersebut

tidak boleh membatalkan dengan alasan yang tidak rasional dan haruslah dilakukan dengan yang yang dibenarkan oleh syara'.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan peminangan, di tengah-tengah masyarakat ketika proses peminangan ada kebiasaan memberikan seserahan atau *Masseme* (pemberian), seperti perhiasan, dll. Hal ini merupakan bukti keseriusan si peminang untuk menuju ke jenjang pernikahan, tetapi tidak semua peminangan berujung kepada pernikahan, jika tidak sampai ke tahap pernikahan, maka perlu adanya kejelasan tentang pemberian tersebut, apakah pemberian tersebut masih tetap di tangan wanita ataupun dapat di ambil kembali oleh pihak si peminang. Bahkan, pada saat proses peminang pada sebagian orang ada yang sudah memberikan mahar. Hal ini tentu perlu kejelasan tentang bagaimana status mahar dan pemberian yang telah diberikan ketika batalnya peminangan.

Seserahan dalam perkawinan merupakan adat yang menggunakan urf, sebagai kemaslahatan yang ditetapkan hukumnya oleh syara dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya, akan tetapi berdasarkan kebiasaan masyarakat, yang selalu di ulang-ilang. Hal ini perlu dikaji ulang dalam tinjauan hukum islam karena karena seserahan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, artinya ada pemberian seserahan disamping mahar sehingga mahar dirasakan oleh sebagian masyarakat. Padahal sejak awal mulanya seseraha sangat sederhana sekali, akan tetapi sesuai dengan perkembangan jaman budaya seserahan

semakin menggila, sehingga sebagian masyarakat adat seserahan tersebut sangat memberatkan yang berdampak sulitnya melaksanakan perkawinan<sup>51</sup>

Dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat ulama:

a. Menurut fuqaha Syafi'iyah peminang berhak meminta kembali apa yang telah diberikan kepada perempuan yang dipinangnya, jika barang yang diberikan kepada terpinang masih utuh maka diminta apa adanya, jika barang itu rusak atau sudah habis (hilang) maka diminta kembali nilainya seharga barangnya, baik pembatalan itu datang dari pihak laki-laki maupun perempuan.

b. Menurut fuqaha Hanafiyyah bahwa barang-barang yang telah diberikan oleh pihak peminang kepada pinangnya dapat diminta kembali apabila barangnya masih utuh, jika sudah berubah atau hilang, atau sudah dijual maka pihak laki-laki tidak berhak meminta kembali barang tersebut.

c. Menurut fuqaha Malikiyyah bahwa apabila barang itu datang dari pihak peminang maka barang-barang yang sudah diberikan tidak boleh diminta kembali, baik pemberian itu masih utuh maupun sudah berubah. Sebaliknya apabila pembatalan datang dari pihak yang dipinang maka jika pemberian itu masih utuh atau sudah berubah maka boleh diminta. Apabila barang sudah rusak maka haruslah mengikuti syarat dan adat.

d. Menurut fuqaha Hanabilah dan sebagian fuqaha tabi'in berpendapat bahwa pihak peminang tidak berhak dan tidak ada hak meminta kembali barang-barang yang telah diberikan kepada terpinang, baik barang tersebut masih utuh atau sudah

---

<sup>51</sup> Syaeful Bakri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seserahan Didesa Malahayu, kecamatan Banjar Harjo, Kabupaten Brebes*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2008, hal. 14.

berubah, karena menurut mereka bahwa pemberian tidak boleh diminta kembali kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya.

Menurut penulis terjadinya perbedaan pendapat ulama mengenai hal tersebut karena tidak ada dalil yang terperinci dalam satu aspek, di sisi lain memang adanya kebolehan untuk membatalkan peminangan karena alasan-alasan tertentu yang bersifat logis dan masyru'(disyariatkan). Namun, jika timbul sengketa maka langkah yang terbaik adalah menyelesaikannya dengan jalan musyawarah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan pembahasan dalam penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *Massembe* dalam upacara pernikahan prespektif tinjauan hukum islam di desa bonelemo barat, Dalam proses pelaksanaan *massembe* harus dilakukan setelah khitbah atau peminangan pada saat melakukan pernikahan. Seperti yang terjadi di masyarakat desa bonelemo Barat yang melakukan tradisi seserahan atau *massembe* disetiap acara pernikahan yang akan berlangsung sebagaimana yang di sampaikan oleh palinrungi arsyad selaku kepala desa dan tokoh adat bonelemo barat yang menyatakan bahwa proses seserahan atau *massembe* yang dilakukan oleh mempelai pengantin laki-laki untuk membawakan seserahan kepada pengantin mempelai wanita, yang dimana pembawa seserahan itu adalah keluarga dari mempelai laki-laki itu sendiri. beliau juga menyatakan bahwa tidak sembarang orang yang bisa dijadikan sebagai pembawa seserahan (*massembe*), hanya dari pihak keluarga tertentu dan harus seorang laki-laki yang sudah balik dewasa.

2. Makna *massembe* dalam pernikahan masyarakat di desa bonelemo barat, Dalam proses pernikahan adat Bugis Luwu di Desa Bonelemo Barat, mempunyai, waktu, hari dan bulan yang baik. Adapun waktu yang baik menurut kepercayaan orang setempat memiliki makna tertentu untuk prosesi

ijab kabul adalah bulan, Rajab, Ramadhan untuk ijab kabul ini akan lebih baik lagi kalau dilakukan pada bulan bulan itu. Sementara itu, hari yang baik untuk prosesi ijab kabul adalah hari hari senin, sabtu dan minggu. Adapun bulan yang tidak boleh dipakai untuk mengadakan pernikahan adalah bulan muharram atau biasa disebut bulan sippi, bulan ini menurut kepercayaan orang setempat adalah bulan kesialanan.

3. Tinjauan Hukum islam terhadap proses pernikahan *massembe*, Mengenai dengan uang hantaran dalam sebuah perkawinan itu berdasarkan dua keadaan yaitu, hukum syara' dan hukum adat masyarakat setempat, maka dari itu, lahirnya dua praktek pemberian wajib dan adat perkawinan dalam masyarakat, yaitu mahar dan uang hantaran. Uang hantaran adalah uang persiapan untuk pihak calon perempuan yang diberikan dari pihak laki-laki dalam proses pertunangan sebelum berlangsungnya walimah. Dan ada juga yang menganggap bahwa uang hantaran itu untuk kedua orang tua yang telah melahirkan dan menjaga anaknya hingga dewasa yaitu calon istri sebagai balas jasa terhadap orang tuanya. Dalam Islam, tidak ada yang namanya uang hantaran akan tetapi Islam juga tidak mengharamkan akan pemberian uang hantaran karena uang hantaran tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

## B. *Implikasi/Saran*

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, perkenankalah peneliti untuk memberikan beberapa implikasi saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan oleh peneliti di lapangan peneliti menggambarkan bahwa tradisi *massembe* itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukank secara turun temurun dalam proses pernikahan, maka dari itu masyarakat desa boneimo berpendapat bahwa tradisi ini harus di jaga dan dikembangkan sehingga bisa dilakukan secara terus-menerus dalam proses pernikahan di masyarakat desa bonelemo.

2. Makna *Massembe* dalam masyarakat desa bonelemo barat, masi menganut pemeknaan dari adat bugis, maka dari itu perlu adanya pemaknaan tersendiri oleh masyarakat desa bonelemo barat terkait *massembe* ini sehingga tidak terlalu Nampak bahwa tradisi ini masi menganut tradisi dari adat bugis Makassar.

3. Dalam hukum islam tidak di jelaskan terkait tradisi *massembe* bahkan dalam rukun pernikahan itu tidak ada tercantun, namun kembali lagi kita pahami bahwa *massembe* ini adalah tradisi atau adat yang di kembangkan dalam lingkup masyarakat, *massembe* ini dalam kajian skripsi yang di disusun oleh penulis tidak bertolak belakang dengan hukum islam atau hukum perdata, namun tradisi ini bisa menjadi tambahan dasar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Akademika
- Ali Moertopo, “*Strategi kebudayaan*”, (Jakarta: CSIS, 1987),
- Amin Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada media, cet 1), 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa ( PT. Gramedia Pustaka Utama)
- Djoko Widagdh, “*Ilmu Dasar Budaya*”, (Cet, 8; Jakarta: Bumi Aksara, 2013),
- Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal ilmiah Universitas Batanghari jambi Vol. 17 No.2 Tahun.
- Fathoni, Abdurahmat, Metodologi Penelitian dan Telknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Hasil *wawancara* dengan masyarakat setempat, Tanggal , 14 Februari 2022.
- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Ab dullah, (Semarang: CV. Asy. Syifa’, 1990).
- Iri Hamzah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, “*pelaksanaan pernikahan adat suku anak dalam menurut hukum adat dan UU No 1. Tahun 1974 (Studi Kasus di Taman Nasional Bukit 12 Jambi)*”. Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga Yogyakarta Tahun 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an Al-Karim (Surabaya : Publishing & Distributing, 2013)

Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: Fokus Media, 2007).

M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, (Reality Publisher, Surabaya)

Masniati, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, “*Makna Simbolik dalam Sistem Pernikahan Masyarakat Desa Tompong Patu Kabupaten Bone*” (Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2018)

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Jakarta. Pustaka 2019)

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)

Mohd. Idris Ramulyo, “*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),

Mohd. Idris Ramulyo, S.H, M.H, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum*

Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Ahsan Publishing, 2010),

Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*,(Bandung: Sinar Baru, 1998)

Nurlela, Fakultas Syariah “*Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Di Dusun To’ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*” (Istitut Agama Islam Negeri Palopo Tahun 2016)

Pressindo, 2001)

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Sumur, 1960),

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi tentang corak dan pola interaksi sosial pada masyarakat kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2019),

Wahbah Zuhaily, *Mausu'ah Fiqhy Islamy Wal Qodhoya Al Ma'asiroh*, (Damaskus: Tsaqafah Mukhtalaf Dar Al Fikr Damaskus, 1433 H / 2012 M)

*Wawancara* oleh salah satu tokoh adat setempat, tanggal 15 Februari 2022.

